

**HUKUM PENETAPAN NOMINAL JARIYAH MASJID AL-MUBARAK
KEBONSARI BANJARSARI MANYAR GRESIK PERSPEKTIF FIQIH
EMPAT MADZHAB DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

MUSLIMATUL HAMIDAH

19220071



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2023

**HUKUM PENETAPAN NOMINAL JARIYAH MASJID AL-MUBARAK
KEBONSARI BANJARSARI MANYAR GRESIK PERSPEKTIF FIQIH
EMPAT MADZHAB DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

MUSLIMATUL HAMIDAH

19220071



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**HUKUM PENETAPAN NOMINAL JARIYAH MASJID AL-MUBARAK
KEBONSARI BANJARSARI MANYAR GRESIK PERSPEKTIF FIQIH
EMPAT MADZHAB DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2023

Peneliti



Muslimatul Hamidah

NIM. 19220071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muslimatul Hamidah dengan NIM 19220071 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HUKUM PENETAPAN NOMINAL JARIYAH MASJID AL-MUBARAK
KEBONSARI BANJARSARI MANYAR GRESIK PERSPEKTIF FIQH
EMPAT MADZHAB DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Malang, 14 April 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

H. Faishal Agil Al Muna war, Lc. M.Hum
NIP 198810192019031010

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji Skripsi saudari Muslimatul Hamidah, NIM 19220071, mahasiswa Jurusan Hukum Ekomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**HUKUM PENETAPAN NOMINAL JARIYAH MASJID AL-MUBARAK
KEBONSARI BANJARSARI MANYAR GRESIK PERSPEKTIF EMPAT
MADZHAB DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A


Dewan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M. Pd.
NIP 19920811201608012021




Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M. H
NIP 197606082009012007



Penguji Utama

3. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum
NIP 198810192019031010




Sekretaris

Malang, 25 Mei 2023

Dekan




Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan penyayang, dengan ungkapan syukur yang tidak akan pernah mampu untuk terukur atas segala macam nikmat dan karunianya pada kita semuanya, dan terkhusus curahan anugrah dan ridho-Nya kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Hukum Penetapan Nominal Jariyah Masjid Al-Mubarak Kebonsari Banjarsari Manyar Gresik Perspektif Fiqih Empat Madzhab Dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

Sholwat dengan iringan salam akan selalu teucap, abadi tercurah limpahkan kepada baginda sang kekasih, Nabi Muhammad saw. yang telah berjuang menyebarkan agama yang penuh rahmat ini, sehingga kita dapat menikmati indahnyanya Agama Islam, dan terus merasakan betapa besar kasih sayang serta tulus cinta sang baginda.

Kemudian trimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membimbing peneliti, menyelesaikan penelitian ini, sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan Sarjana Fakultas Syariah, maka dengan penuh kerendahan hati peneliti berterimakasih sebesar-besarnya pada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Al-Ustadz H. Faisal Agil Munawaar, Lc., M.Hum, selaku Dosen pembimbing skripsi. Peneliti sungguh mengucapkan terimakasih karena sudah memberi bimbingan. Saran, dan dukungan serta meluangkan banyak waktu untuk membantu peneliti selama pelaksanaan dan penyelesaian penelitian tugas akhir ini.
5. Al-Ustadz Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku Dosen Wali Peneliti, yang telah mendampingi peneliti dari awal menjalani masa perkuliahan sampai mengantarkan peneliti dalam pintu tugas penelitian tugas akhir ini.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
7. Ayah Sueb dan Ibu Uswatun Hasanah tercinta yang tak pernah lelah mendo`akan tanpa batas waktu, mencintai dengan cinta yang sungguh, dan menjadi syurga Allah yang bertempatkan di bumi. Do`a kami pada Allah, semoga sang Rohim selalu melimpahkan rahmatNya, menjaga kesehatan dan `afiayah, mengijabah dengan penuh ridho dan keberkahan disetiap pinta dan hajat ibu dan ayah.

8. Adek Hidayatul Wafiroh Ar-Rahmah yang menjadi penyejuk dan warna dalam kehidupan peneliti, peramai dalam setiap hari-hari, teman bertumbuh yang semoga Allah selau melindunginya, membimbing jalannya dan menjadikan kerukunan abadi untuk kami.
9. Segenap seluruh teman-teman Mahasantri Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly seperjuangan dan terkhusus kepada sahabat saya “keluarga beringin” dan yang saya banggakan “Al-Mafakhir” yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam selama masa perkuliahan dan proses menyelesaikan risalah tugas akhir ini.
10. Untuk seluruh kawan kawan dan setiap orang yang saya temui selama masa perkuliahan ini, yang mana nama-nama mereka tidak dapat saya tulis satu persatu dalam kertas yang bersifat sementara ini, karena makna kalian untuk saya lebih dari tulisan hitam diatas putih. Selalu saya semogakan pada Allah agar kita menjadi sahabat sampai di surga-Nya.

Semoga kebahagiaan, keberkahan bagi semua pihak yang telah membantu mewujudkan hadirnya penelitian dalam skripsi ini. Akhir kata dengan rahmat Allah swt dan kasih sayang-Nya semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat.

Malang, 14 April 2023
Peneliti,

Muslimatul Hamidah
NIM. 19220071

MOTTO

أُطْلِبُ فِي الْحَيَاةِ الْعِلْمَ وَالْمَالَ تَحْتَ الرِّيَاسَةِ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّ بَيْنَ خَاصِّ وَعَامِّ، الْخَاصَّةُ تُفَضِّلُكَ

بِالْعِلْمِ وَالْعَامَّةُ تُفَضِّلُكَ بِالْمَالِ # مِنْ عَامِلِ النَّاسِ فَلَمْ يَظْلِمُهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَوَعَدَهُمْ

فَلَمْ يَخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَتْ مَرْوَتُهُ

“Carilah dalam kehidupan ini dua hal yang utama, yaitu ilmu dan harta, karena kedua hal tersebut yang membuat dirimu mendapatkan kedudukan dan penghargaan ditengah-tengah manusia, karena sesungguhnya manusia itu diantara dua golongan: yakni golongan umum dan khusus. Yang khusus akan memuliakan mu dengan ilmu sedangkan mayoritas manusia akan memuliakanmu dengan hartamu.# Barang siapa yang berinteraksi dengan sesama manusia dengan tidak pernah mendzoliminya, ketika berbicara tak pernah membohongi, dan ketika berjanji akan selalu ditepati, dia adlah seseorang yang telah sempurna akhlaq dan kepribadiannya.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	=kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	=m

ز	= z	ن	=n
س	= s	و	=w
ش	=sy	هـ	=h
ص	=sh	ي	= y

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlimmah* dengan "u," sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay" . perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi	qawlun
diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

“...*Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan*

salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penelitian nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penelitian namanya. Kata-kata tersebut sekalipun dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	9
F. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. PENELITIAN TERDAHULU	13
B. KERANGKA TEORI	19
1. Hukum.....	19
2. Penetapan.	21
3. Jariah.....	21
a. Madzhab Hanafiyah.....	22
b. Madzhab Malikiyah	23
c. Madzhab Syafi`iyah.....	24
d. Madzhab Hanabilah.....	25
4. Wakaf.....	26
a. Pengertian	27

b.	Landasan Hukum Wakaf	30
c.	Syarat dan Rukun Wakaf	32
d.	Perbedaan Pendapat Empat Madzhab mengenai Wakaf.....	34
	TABEL PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MADZHAB MENGENAI WAKAF	34
5.	Madzhab.....	36
6.	Biografi Imam Empat Madzhab	38
a.	Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	38
b.	Riwayat Hidup Imam Malik bin Anas	40
c.	Biografi Imam Muhammad bin Idris As-Ayafi`i.....	45
d.	Biografi Imam Ahmad bin Hanbal	48
BAB III.....		51
METODE PENELITIAN		51
A.	JENIS PENELITIAN.....	51
B.	PENDEKATAN PENELITIAN.....	52
C.	LOKASI	53
D.	METODE PENENTUAN SUBYEK.....	53
E.	JENIS DAN SUMBER DATA	56
F.	METODE PENGUMPULAN DATA	57
G.	METODE PENGOLAHAN DATA	59
BAB IV		61
A.	Gambaran Umum Desa Banjarsari Manyar Gresik	61
B.	Metode penetapan nominal jariah yang dipilih oleh masyarakat untuk Masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik	63
C.	Hukum Jariah masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang ditentukan nominalnya dalam perspektif empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.....	75
BAB V.....		87
PENUTUP.....		87
A.	KESIMPULAN.....	87
B.	SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA		89
Wawancara.....		89

Kitab Fiqih klasik (Kitab Turost)	89
Hukum Positif	93
Buku	93
Jurnal	96
Website.....	97
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

ABSTRAK

Hamidah, Muslimatul, 2023, *Hukum Penetapan Nominal Jariyah Di Masjid Al-Mubarak Kebonsari Banjarsari Manyar Gresik Perspektif Empat Madzhab Dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing skripsi: Al-Ustadz H. Faishal Agil Al Munawar Lc. M.Hum

Kata kunci: penetapan nominal; wakaf; empat madzhab.

Penelitian ini meneliti akad tabarru` yakni akad jariyah, dalam interpretasinya adalah wakaf. Rasionalisasinya ditinjau dari dua hal. Yang pertama, pendapat empat madzhab bahwasanya jariyah adalah asas legalitas dari adanya wakaf. Yang kedua adalah berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua takmir masjid yang menjelaskan bahwasanya jariyah adalah *isti`mal* atau *intifa`ul`ain* yakni menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan syari`at Allah beserta tetap atau *baqoul`ain* barang tersebut harus tetap. Persoalan penelitian ini terjadi pada penetapan nominal jariyah masjid yang dilakukan oleh panitia pembangunannya. Kitab Fiqih menyebutkan bahwasanya persyaratan dari sahnya wakaf adalah *ahliyatut tabarru`* dan *mukhtar*, yang mana maksud dari *mukhtar* adalah seseorang yang tidak terpaksa atau dalam keadaan suka rela.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana metode penetapan nominal masjid tersebut? Bagaimana hukum penetapan nominal tersebut berdasarkan dengan perspektif empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf No 41 tahun 2004? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yakni menggunakan data yang ada di lapangan sebagai sumber data sekundernya, juga menggunakan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004.

Hasil penelitian ini menyebutkan metode penetapan nominal Jariyah tersebut berdasarkan Musyawarah Panitia Pembangunan, lalu diusulkan ke takmir dan pengurus masjid, kemudian dibawa ke Forum Tahlil Rutin agar dipilih salah satu dari penetapan nominal tersebut oleh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Hukum berdasarkan perspektif empat madzhab dikutip dari kitab fiqih masing-masing madzhab menyebutkan bahwasanya tiga madzhab kecuali madzhab Hanabilah bersepakat wakif harus memiliki kriteria *ahlut tabarru`* dan juga *mukhtar*. Perbedaan UU Wakaf dan pernyataan dalam kitab fiqih adalah dalam UU Wakaf tidak mensyaratkan keharusan *muhkhtar* bagi wakif. Sedangkan, dalam KHI pasal 217 mensyaratkan *ahlut tabarru`* dan *mukhtar*. Penetapan jumlah nominal jariyah menimbulkan adanya intervensi dalam akad tabarru` maka hukum hal tersebut adalah tidak boleh, berdasarkan pendapat KHI dan empat madzhab kecuali Hanabilah.

ABSTRACT

Hamidah, Muslimatul. 2023. *Law of the Determination of Jariyah at the Al-Mubarak Kebonsari Mosque Banjarsari Manyar Gresik Perspective of the Four Madzhabs and Law No. 41 of 2004 concerning Waqaf*, Thesis for the Islamic Economics Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis supervisor: Al-Ustadz H. Faishal Agil Al-Munawwar Lc. M. Hum.

Keywords: nominal determination; waqf; four madhabs.

This study examines the tabarru` contract, namely the finger contract, which in its interpretation is waqf, its rationalization is viewed from 2 things. First, the opinion of the 4 schools of thought that jariyah is the principle of legality of the existence of waqaf. And the second is based on the results of interviews conducted by researchers to the head of the mosque's ta`mir who explained that jariyah is isti`mal or intifa`ul `ain, namely using or utilizing these items in accordance with the Shari`at of Allah and fixed or baqoul` ain the item must be fixed. The problem occurred in determining the nominal radius of the mosque which was carried out by the construction committee. In the book of Fiqh it is stated that the requirements for the validity of waqf are expert, yatut tabarru` and mukhtar, which means that mukhtar is someone who is not forced or in a state of voluntarily.

Therefore the formulation of the problem is; what is the method of determining the nominal mosque? And how is the nominal determination law based on the perspective of the four Madzhabs and the Waqf Law No. 41 of 2004? This study uses the Juridical Empirical method, which uses existing data in the field as a source of secondary data, also uses Law number 41 of 2004.

The results of this study are 1) that the nominal determination method for Jariyah is based on the deliberations of the Development Committee, then ta`mir and mosque administrators, who are then brought to the Routine Tahlil Forum so that the community chooses one of these nominal determinations, according to their abilities. 2) The Law of Determining the Nominal Jariyah in the Perspective of the Four Madzhabs from the sources of the Book of Fiqh. States that 3 schools except the Hanabilah school agree that someone who wants to donate his wealth through waqf which is called wakif must have 2 criteria namely ahlut tabarru` and also mukhtar or on their own initiative. So if people donate by setting a nominal amount to donate, indirectly according to the three schools of thought (except the Hanabilah school of thought) it negates the legal requirement to become a waqif, namely (mukhtar). In the waqf law it is stated in Article 8 that waqif is only ahlut tabarru` which is detailed. So it does not explain the necessity of mukhtar in terms of the validity of waqf. But, in KHI Book III regarding waqf in article 21

ملخص البحث

حميدة، مسلمة، حكم التحديد الجارية بمسجد المبارك كبونساري بنجارساري مانيار غريسيك بمنظور المذاهب الأربعة والقانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف، لبرنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور كياي الحاج الأستاذ فيصل عقيل المنور
Lc. M.Hum

الكلمات المفتاحيات: التحديد الاسمي؛ الوقف. أربعة مذاهب.

تبحث هذه الدراسة في العقد التبرع وهو عقد الجارية، و هو الوقف، تعتمد هذا الرأي بنظر على شيتين. أولاً، رأي المذاهب الأربعة في أن الجارية هي مبدأ شرعية وجود الوقف، والثاني بناء على نتائج مقابلات مع رئيس تعمیر المسجد قائلاً "إنفعا العين مع بقاء العين" حدثت المشكلة في تحديد قيمة المال للتبرع للمسجد الذي قامت به لجنة التجديد، جاء في كتاب الفقه أن اشتراطات صحة الوقف أهلية التبرع ومختار.

لذلك فإن صياغة المشكلة هي؛ ما هي طريقة تحديد اسم المسجد؟ وكيف يعتمد قانون التحديد الاسمي على منظور المذاهب الأربعة وقانون الوقف رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤؟ تستخدم هذه الدراسة الطريقة القانونية التجريبية، والتي تستخدم البيانات الموجودة في المجال كمصدر بيانات ثانوي، يستخدم أيضاً القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤. ثم مقشر بسكين تحليل منظور المذاهب الأربعة.

وكانت نتائج هذه الدراسة (١) أن طريقة تحديد الجارية المالية على مداولات لجنة التنمية، ثم مديري التعمير والمسجد الذين يتم إحضارهم بعد ذلك إلى منتدى التهليل الروتيني بحيث يكون أحد الأسماء الاسمية. يتم اختيار القرارات من قبل المجتمع، وفقاً لقدراهم. (٢) ينص قانون تحديد الجارية الاسمية في منظور المذاهب الأربعة من مصدر كتاب الفقه الذي حلله الباحث على أن ثلاث مدارس باستثناء مدرسة الحنابلة تتفق على أنه يجب على من يريد التبرع بثروته من خلال الوقف الذي يسمى واقف. لها معياران هما "أهل الطبرع" و "المختار" أو "المبادرة الذاتية". لذلك إذا تبرع الناس بتحديد مبلغ رمزي للتبرع، بشكل غير مباشر حسب المذاهب الثلاثة (باستثناء مدرسة الحنابلة الفكرية)، فهذا يلغي الشرط القانوني في أن يصبح المرء وقفاً، وهو (المختار). ينص قانون الوقف في المادة ٨ على أن الوقف ليس سوى أهل تبرع وهو تفصيل أ. الكبار، ب. معقول، ج. لا يمنع من القيام بالإجراءات القانونية و د. المالك القانوني لأملاك الوقف. لذلك فهو لا يفسر ضرورة المختار من حيث صحة الوقف ومع ذلك، في كتاب KHI III بشأن الوقف في المادة ٢١٧ "الأشخاص الناضجون والعقل السليم والذين لا يمنعهم القانون من القيام بأعمال قانونية بمحض إرادتهم"

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya mu`amalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam hubungannya antara individu dengan individu lainnya, cenderung membahas tentang transaksi atau pengelolaan harta yang melibatkan lebih dari satu individu, berakar pondasinya pada akad, kontrak maupun perjanjian¹.

Akad jika ditinjau dari orientasinya, maka akad dibagi menjadi dua garis besar yakni akad *tasharruf* (bertujuan profit oriented, komersial) dan juga akad *tabarru`* (non-profit oriented).² Dalam penelitian ini membahas mengenai akad *tabarru`* berbentuk *jariah*, yang diambil dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Huraira, yakni:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. « قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »³.

Yang artinya “Dikatakan pada kita oleh Ali bin Hujrin mengabarkan kepada kita Isma`il bin Ja`far dari Ala`i bin `abdi ar-rohman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu sesungguhnya Rasulullah bersabda: ketika manusia telah meninggal maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yakni Shodaqoh Jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang senantiasa

¹ Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Divisi buku perguruan tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 4

² Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi, Lirboyo Press, Kediri, 2013 halaman 4

³ محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، صفحة ٣٨٩، جزء ٥

mendo`akannya”. (Dikatakan oleh Abu `Isa kedudukan hadis ini adalah hasan Shohih)

Hadis tersebut memberi pemahaman bahwasanya shadaqah jariyah adalah amalan yang tidak terputus pahalanya meski seseorang yang beramal tersebut telah meninggal. Keistimewaan dalam shadaqah jariyah yang menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk menafkahkan hartanya ntuk bershodaqoh jariyah. Pembahasan ini mengambil objek masjid, yang merupakan tempat sakral bagi umat Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla

“Disebut masjid karena memiliki fungsi tempat peribadatan umat Islam yang dipergunakan untuk sholat jumat dan juga sholat rawatib. Masjid dan Musholla merupakan tempat merefleksikan aktivitas keagamaan umat Islam yang berfungsi sebagai rumah ibadah, pusat pendidikan, dakwah, dan lian-lain. Peran penting masjid tercatat dalam sejarah awal perjuangan dan perkembangan Islam, disaat pertama kali hijrah dari makkah ke madinah, masjidlah hal yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya”⁴.

Kitab *astarul ulama` fi tahqiq risalatul masjid* menerangkan pengertian masjid adalah, sebagai berikut:

المسجد هو مكان الصلاة للجماعة وللجمعة ، وكل ما اتخذته الناس مصلى فهو مسجد ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « وجُعِلَت لي الأرض مسجدا وطهورا » ، وإن كان مسمى المسجد صار أخص من سائر الأرض . والمسجد في الإسلام ، وكما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس مكان إقامة الصلاة فحسب ، بل كان منطلق أنشطة كثيرة . . . فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعقد فيه الاجتماعات ، ويستقبل فيه الوفود ، ويقوم فيه حلق الذكر والعلم والإعلام ، ومنطلق الدعوة والبعوث ، ويرم فيه كل أمر ذي بال في السلم والحرب . وأول عمل ذي

⁴Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla, Pendahuluan dan Bab 1 pasal 1

بال بدأه النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة مهاجرا أن شرع في بناء المسجد ، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم أن سفر بدأ بالمسجد ، كما ورد في الصحيح^٥

Penjabarannya adalah: Masjid adalah tempat salat berjamaah dan sholat Jum`at, serta segala sesuatu yang digunakan manusia sebagai tempat shalat adalah masjid. Karena nabi Muhammad saw. bersabda: "Bumi telah dijadikan untukku masjid dan tempat yang suci." Jika ada (bagian tanah bumi) diatas namakan masjid, maka menjadi lebih khusus dari bumi lainnya. Masjid dalam sejarah peradaban Islam, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad saw. bukan hanya tempat untuk melakukan sholat, tetapi juga merupakan titik awal untuk banyak kegiatan. Nabi Muhammad saw biasa mengadakan pertemuan di masjid, menerima delegasi, membangun majlis zikir, ilmu dan pengetahuan, dan titik awal untuk memanggil dan mengirim, serta menyelesaikan setiap masalah penting sebagaimana urusan mengenai perdamaian ataupun membahas strategi perang. (betapa pentingnya adanya masjid sehingga) awal pekerjaan yang paling penting dilakukan Nabi Muhammad saw. dimulai ketika dia datang ke Madinah sebagai seorang imigran sesungguhnya adalah membangun masjid. Dalam riwayat yang shohih mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad saw. jika akan memulai sebuah perjalanan maka beliau akan memulai dari masjid.

Dijelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa bersama kebaikan, atau orang yang senantiasa memiliki kebaikan adalah dia yang senantiasa memuji Allah dengan *hamdalah* dan mengerahkan seluruh usahanya dalam jalan Allah dengan membangun masjid dan mengabdikan untuk kemakmuran masjid. Sebagaimana ibarohnya adalah:

وأهل الخير والإحسان لا يزالون بحمد الله يبذلون بنفوس سخية في سبيل عمارة المساجد وخدمتها^٦

Diketahui pentingnya peranan masjid untuk umat, maka *bertabarruk* untuk masjid adalah sesuatu hal yang sangat mulia dan diutamakan. Dalam transaksi

^٥ ناصر بن عبد الكريم العقل، أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلة بالحواشي، ١٤١٨ ص ١٣

^٦ ناصر بن عبد الكريم العقل، أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلة بالحواشي، ١٤١٨ ص ١٣

tabarru` terdapat beberapa ketentuan yang mengatur transaksinya, salah satunya *bighoiri mukrihin* atau seseorang yang *mukhtar*, dalam artian orang yang dengan inisiatifnya sendiri mendermakan hartanya, tanpa ada intervensi dari pihak atau orang lain. Penjelasan ini di jabarkan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*

وَقَدْ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ فَقَالَ : (شَرَطُ الْوَاقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ) دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْكَافِرُ ، فَيَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ قُرْبَةً اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِنَا ، وَإِنْ قَالَ الْوَاحِدِيُّ : لَا يَصِحُّ مِنْهُ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ ، وَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُّ وَفُقُوهُمَا ، وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ (وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ) الْمُبْعَضُ وَالْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ ، وَيُعْتَبَرُ وَفُقُهُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَخَرَجَ الْمُكَاتِبُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فُلْسٍ وَلَوْ بِمُبَاشَرَةِ الْوَلِيِّ ، وَهَذَا الشَّرْطُ يُغْنِي عَنِ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ صِحَّةُ الْعِبَارَةِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ^٧

Maksudnya adalah “rukun yang pertama dalam wakaf adalah sahnya ungkapan sang waqif, termasuk pernyataan seorang kafir sekalipun, sah saja meski wakafnya orang kafir tersebut untuk masjid, meski orang kafir tersebut tidak meyakini hal yang sama sebagaimana yang kita yakini. Tidaklah sah wakaf yang dilakukan anak kecil, dan orang yang gila, karena keduanya tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan akad *tabarru`*. Tidaklah sah pula wakaf yang dilakukan oleh orang yang sangat tua, atau orang yang sekarat, diatas dari 1/3 hartanya. Tidak sah wakafnya orang yang sedang dibekukan hak *tasharrufnya* (dalam pengampuan) meskipun dilakukan dengan menggunakan wali (kuasa Hukumnya) hal-hal ini erat kaitannya pada syarat yang pertama yaitu (*shahihul ibaroh*). Diharuskan orang yang berwakaf orang yang mukhtar (berinisiatif atas dirinya sendiri) dan tidaklah sah wakaf yang dilakukan oleh seseorang yang dipaksa.

Penjelasan dari ibarah diatas peneliti menemukan fenomena yang ada di Dusun Bonsari Desa Banjarsari tentang memberlakukan penetapan nominal seseorang untuk melakukan sedekah atau Jariah masjid sebagaimana yang tertera

^٧ شمس الدين محمد بن أحمد عاصي سيربيني ، مغني المحتاج إلى معرفتي معاني الفضي المنهاج. دار المعرفة في بيروت ، لبنان ، صفح ٨٧، جزء ١٠

dalam kartu yang dibagikan pada warga setempat yang berisikan nominal yang ditetapkan.

**PANITIA PEMBANGUNAN & RENOVASI
MASJID "AL MUBAROK" KEBONSARI BANJARSARI**

**KARTU JARIYAH
PEMBANGUNAN MASJID ALMUBAROK**

NAMA: Suab
ALAMAT: RT 01 Kebonsari

BESARNYA PILIHAN JARIYAH

Rp. 10.000.000,-	<input type="checkbox"/>
Rp. 7.500.000,-	<input type="checkbox"/>
Rp. 5.000.000,-	<input type="checkbox"/>
Rp. 2.500.000,-	<input checked="" type="checkbox"/>
Rp. 1.000.000,-	<input type="checkbox"/>

Keterangan Cicilan:

- Besar cicilan jariah tidak ditentukan yang penting dalam 10 bulan jumlahnya memenuhi besaran jariah yang telah ditetapkan
- Hasil Dana jariah ini akan digunakan untuk pembangunan Renovasi Masjid Al Mubarak Kebonsari Banjarsari

Mengetahui,
Ketua Timor Masjid Al Mubarak
(H. TAUFIQ)

DESA SAKILAN
Ketua Pembangunan
(H. HANAFIS)

Bertanggungjawab
(H. HANAFIS)

"Siapa yang membangun masjid karena Allah SWT,
maka Allah akan membangun baginya rumah di surga"
(H.R. Bukhori & Muslim)

BULAN	TANGGAL CICILAN		JUMLAH
	NO MINGGU	NO MINGGU	
Januari '22	1	1	500.000
Februari '22	1	1	500.000
Maret '22	1	1	500.000
April '22	1	1	500.000
Mei '22	1	1	500.000
Juni '22	1	1	500.000
Juli '22	1	1	500.000
Agustus '22	1	1	500.000
September '22	1	1	500.000
Oktober '22	1	1	500.000
Jumlah			750.000

Figure 1 kartu pembayaran Jariah masjid yang sudah tertulis nominal yang wajib untuk dipilih

Seperti yang tertera dalam kartu pembayaran tersebut, menunjukkan adanya kontra narasi antara dalil-dalil yang ada di kitab turost dan implementasi dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Apakah dengan adanya kartu ini juga merupakan bentuk intervensi pihak lain kepada tiap-tiap individu yang tinggal di Dusun tersebut untuk melakukan shadaqah, sedangkan dilapangan tidak bisa dipungkiri bahwasanya menurut sebagian orang nominal yang ditentukan bukanlah nominal yang sedikit.

Kisaran nominal tersebut sebesar 1.000.000.00., 2.500.000.00., 5.000.000., 7.000.000., dan 10.000.000., dalam penentuan nominal ini masyarakat tidak bebas untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka ingin berderma sebesar 500.000 maka tidak bisa, atau sebesar 2.000.000, tidak bisa karena tidak ada dalam penetapan yang sudah final ditentukan.

Akad *tabarru`* haruslah didasari dengan inisiatif seseorang tersebut secara penuh, hal ini persis seperti apa yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 708 yang berbunyi “Hibah yang terjadi karena ada paksaan batal.”⁸ Adanya intervensi terhadap seseorang untuk melakukan shadaqah atau akad *tabarru`* juga di tentang salah satunya oleh Imam Ibnu Hajar Al Haitami, sebagaimana teksnya sebagai berikut:

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهها بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي⁹

Ibnu Hajar Al-Haitami juga berpendapat dalam Fatwa Al-Faqih Al-Kubro “Tidakkah kamu melihat riwayat yang sudah disetujui oleh semua ulama` (ijma’) bahwasanya barang siapa mengambil sesuatu dari seseorang karena dipermalukan (dibuat keadaan dimana orang tersebut akan merasa malu jika tidak memberi) tanpa adanya keinginan dari orang tersebut untuk memberi. Maka pengambil harta orang tersebut tidak menjadi haq, dan alasan mengapa demikian adalah karena ada paksaan dengan menggunakan senjata rasa malu (membuat orang merasa malu jika tidak memberi), maka itu seperti pemaksaan dengan pedang yang tajam.”

Objek penelitian ini sangat menarik karena pembahasan merupakan objek yang penting dalam agama Islam dan para muslimin, pembahasan tentang pembangunan masjid yang sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan umat, tempat muara umat dapat beribadah, dan melakukan kegiatan masalah yang merupakan tujuan dari pendirian masjid itu sendiri. Pengambilan dana untuk pembangunan masjid yang menyangkut hak individu yang terkesan diintervensi,

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Pasal 708

⁹ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الفكر، جزء ٣، صفحة ٣٠

sehingga timbul kontra narasi dalam fenomena yang terjadi dan pandangan ulama` terkait hal ini.

Permasalahan kontra narasi tersebut, maka peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana metode penetapan nominal uang jariah yang sudah tertulis dan dipilih oleh masyarakat untuk Masjid Al-mubarak Bonsari Manyar Gresik pada Masyarakat? Agar penelitian ini lebih komprehensif dan menyeluruh, maka menggunakan pendapat dari empat Madzhab terkait permasalahan hukum Jariah masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang ditentukan nominalnya? Penelitian ini tetap penelitian hukum yang juga menggunakan Undang-Undang sebagai pisau analisisnya, yakni UU tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004.

Kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan agar hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat ditetapkan secara optimal dan memberikan keadilan dan perkembangan masyarakat menuju negara madani. Maka peneliti mengangkat judul untuk penelitian ini “Hukum Penetapan Nominal Jariah Masjid Al-Mubarak Kebonsari Banjarsari Manyar Gresik Perspektif Fiqih Empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana metode penetapan nominal jariah yang dipilih oleh masyarakat untuk Masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik?

2. Bagaimana hukum Jariah masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang ditentukan nominalnya dalam perspektif empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui praktik dan prosedur penetapan nominal uang jariah Masjid Al-Mubarak Banjarsari Manyar Gresik pada Masyarakat.
2. Mengetahui hukum praktik Jariyah yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Mubarak Bonsari, Banjarsari Manyar Gresik yang ditentukan nominalnya
3. Mengetahui konsekuensi hukum dan perbedaan dalam lafaz Jariyah dan Wakaf

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan. Secara terperinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari pembahasan dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi syariah, dalam membangun pengetahuan dan keilmuan mengenai betapa pentingnya wakaf dan jariyah yang mana berimbas dalam menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat, yakni saat

masyarakat dapat mengalokasikan dana dengan seimbang dalam bertransaksi, baik pada *akad tabarru`* dan *akad tasharruf*.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pelajar Hukum Ekonomi Syariah, dapat menjadi sebuah jembatan pemahaman tentang ketentuan dan juga pengimplementasian prosedur wakaf ataupun jariah dengan baik, sehingga pembangunan peradaban umat bisa direalisasikan dengan optimal.
- b. Harapan dari penelitian ini agar berguna bagi seluruh pemimpin maupun penanggung jawab masyarakat, yang mana harus mempertimbangkan setiap keadaan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya, yang mana pemimpin akan selalu menjadi fasilitator bagi seluruh yang dipimpinnya, yang mana juga memiliki tanggung jawab agar setiap yang dipimpinnya dalam kehidupan yang berharmonisasi.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk usaha meminimalisir adanya pemahaman yang tidak setuju terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian penelitian ini, maka peneliti membatasi sebagai berikut:

1. Penetapan, dalam bahasa lainnya adalah mematok, yakni dengan memberi batasan-batasan tertentu tentang hal yang ditentukan.
2. Nominal jariah yang dibahas oleh peneliti adalah, besaran jumlah nominal yang ditetapkan agar dibayarkan setiap masyarakat, yang dinamakan juga sebagai shodaqoh. Hal tersebut berimbas dalam hak dan kebebasan

masyarakat yang ingin mengeluarkan jariah, yang mana harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

3. Jariah dalam banyak pengertian diinterpretasikan sebagai wakaf, yakni sebuah amal perbuatan yang mana pahalanya terus mengalir selagi yang diberikan tersebut masih digunakan di jalan Allah.
4. Empat madzhab yakni para ulama` yang mengikuti atau bermadzhabkan kepada empat imam madzhab yang paling masyhur dalam kajian ilmu Fiqih, yakni ulama` bermadzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambali.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Berdasarkan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penelitian skripsi peneliti, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Menerangkan tentang pendahuluan yang membahas didalamnya latar belakang masalah yang menjabarkan permasalahan dan gap analisis sehingga penelitian ini patut untuk diteliti dan dikaji. Sub bab selanjutnya adalah rumusan masalah sebagai pertanyaan tentang fenomena yang membutuhkan pemecahan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan dan manfaat atas penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis. Dipaparkan penelitian terdahulu yang menjelaskan *novelty* dari penelitian peneliti, dan juga memiliki korelasi dengan penelitian peneliti. Selanjutnya adalah Metode Penelitian, Metode Penelitian adalah metode atau cara dalam memperoleh dan mengolah data sehingga

dapat menjadi sebuah karya. Ditutup sub bab terakhir Bab I adalah sistematika pembahasan, yang menjelaskan tentang isi inti secara singkat pada seluruh sub bab.

Bab II Terkait dengan tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah hasil dari observasi atau wawancara, untuk melengkapi laporan penelitian, peneliti dalam penelitiannya mengobservasi masyarakat sebagai pemeran utama dalam permasalahan yang timbul dan ingin diteliti oleh peneliti yang dipaparkan tentang pandangan ulama` terkait permasalahan penetapan nominal jariah untuk membangun masjid. Sedangkan kerangka teori / landasan teori berisi- tentang teori dan/atau konsep konsep yuridis sebagai- landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut- nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap- permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. .

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis sumber data, pengumpulan data, dan pengolahan data.

Bab IV Mencakup inti dari penelitian yakni membahas tentang hasil penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, meliputi: (1) Bagaimana metode penetapan nominal uang jariah yang sudah tertulis dan dipilih oleh masyarakat untuk Masjid Al-mubarak Bonsari Manyar Gresik pada Masyarakat? (2) Bagaimana hukum Jariah masjid Al-Mubarak

Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang ditentukan nominalnya dalam perspektif empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

Bab V Bab ini mencakup penutup yang menerangkan kesimpulan dan saran. Bab kesimpulan adalah bab berisi tentang jawaban rumusan masalah yang peneliti tetapkan dalam rumusan masalah. Saran merupakan usulan yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal untuk penelitian selanjutnya dan dimasa yang akan datang. Isi saran dapat disinkronkan pada manfaat penelitian yang tertulis dalam bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding penelitian skripsi ini dan penelitian skripsi terdahulunya, dengan melihat berbagai kelebihan serta kekurangan berbagai kajian dan pendekatan yang digunakan dalam permasalahan yang sesuai yang juga bertujuan sebagai pembeda dalam kebaruan dan orisinalitas penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti:

1. Muhammad Nurul Huda tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN RadenIntan Lampung)*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep infaq untuk masjid ditinjau dari hukum Islam untuk membangun masjid menurut Hukum Islam, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang infaq untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung

Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Data penelitian ini diperoleh dari UIN Raden Intan Lampung yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penetapan nominal infaq yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung melalui musyawarah-mufakat, yang dihadiri rektor, senat dan ulama yang ada dalam lingkup kampus. Serta telah mendapat persetujuan dari objek penetapan nominal infak yakni dosen, pegawai, dan mahasiswa dan bentuk penetapan tersebut untuk kemaslahatan umum yang ada di lingkungan civitas akademik. Penetapan nominal infaq untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung sudah sejalan dengan hukum Islam karena sudah melalui beberapa proses yang disyariatkan hukum Islam diantaranya musyawarah mufakat, serta pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal infaq untuk pembangunan masjid adalah mubah.

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas *akad tabarru` yang ditentukan nominalnya*. Perbedaannya adalah objek yang diteliti dalam penelitian terdahulu adalah masyarakat kalangan akademik yang mempunyai wawasan yang cukup, sedangkan objek yang diteliti oleh peneliti adalah masyarakat yang terangkum dengan berbagai latar belakang, baik *awam* maupun *khos*. Serta perbedaan penelitian ini dan terdahulu adalah pisau analisis dan pendekatan perspektif yang digunakan oleh peneliti, yakni pandangan empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf, yang berarti penelitian yang dimiliki oleh peneliti datang untuk melengkapi literatur yang datang dari pendahulunya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Vika Retno Sari (2020) dengan judul “*Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*” Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang penetapan nominal dana Infaq yang kemudian diwajibkan dalam Hukum Islam. Dengan menggunakan Metode Penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa dengan dasar hukum Al-Qur`an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah membahas objek yang sama yakni akad tabarru` yang nominalnya sudah ditetapkan sehingga orang yang ingin melakukan *tabarru`* tidak

memiliki kebebasan dalam berderma. Perbedaan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti datang sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu, yakni mengkombinasikan pendapat empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf dalam objek persoalan yang diteliti, sehingga memberikan keluasan literatur yang komprehensif dari pada penelitian terdahulu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Santika (2021), dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Infaq dan Penetapan Nominal Dana Infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*". Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Tujuan penelitian yakni, bagaimana mekanisme pelaksanaan wajib infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

Metode Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang termasuk dalam hukum empiris (field research) berdasarkan jenis objek penelitiannya. Prosedur pengumpulan data yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketua, bendahara, serta anggota pengajian.

Hasil penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan dari penarikan wajib infaq terdapat beberapa ketentuan yang diberlakukan oleh ketua

kelompok pengajian yaitu diadakan penetapan nominal uang infaq pada seluruh anggota sebesar Rp. 100.000,00/orang. Infaq harus dikumpulkan setiap bulan, dan tidak boleh dicicil dengan jangka waktu penarikan infaq yang akan terus dilaksanakan. Sampai banyaknya tenda terop terbeli semua, beberapa ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra antara ketua dengan seluruh anggota pengajian, hal ini terjadi karena ketua tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada anggota melainkan ketentuannya itu dibuat oleh dirinya sendiri dan langsung diberlakukan tanpa meminta persetujuan dari anggota pengajian. Terakhir pelaksanaan penarikan wajib infaq yang terjadi pada kelompok pengajian Masjid Darussalam 2 Desa Klampar tidak sesuai dengan ketentuan

Persaman penelitian ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas penetapan nominal infaq yang harus dibayar, yang mana titik perbedaannya adalah peruntukan dari shodaqoh yang dikumpulkan, serta objek yang dibahas oleh peneliti adalah pembangunan masjid, yang mempunyai kesakralan tersendiri, dan juga nominal yang ditargetkan dan akadnya adalah jariyah, yang mekanismenya adalah wakaf. Dan juga peneliti menggunakan pendekatan yang berbeda dari peneliti terdahulu, yakni menggunakan pendekatan perspektif empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf yang memiliki pembahasan yang lebih komprehensif dan luas.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Nurul Huda, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN RadenIntan Lampung)	Sama sama membahas akad tabarru` yang ditentukan nominalnya.	Pisau analisis dan pendekatan perspektif yang digunakan oleh peneliti, yakni pandangan empat madzhab dan Undang-Undang Wakaf, yang berarti penelitian yang dimiliki oleh peneliti datang untuk melengkapi literatur yang datang dari pendahulunya, yang mana penelitian peneliti memakai kutubut turost sebagai rujukan.
2	Vika Retno Sari, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro, tahun 2020)	Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infak Pembangunan Masjid dalam tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)	Membahas objek yang sama yakni akad tabarru` yang nominalnya sudah ditetapkan sehingga orang yang ingin melakukan <i>tabarru`</i> tidak memiliki kebebasan dalam berderma.	Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti datang sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu, yakni mengkodifikasi pendapat empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf dalam objek persoalan yang diteliti, sehingga memberikan keluasan literatur yang komprehensif dari pada penelitian terdahulu.
3	Wiwin Santika, (Skripsi, program studi Hukum Ekonomi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Infaq dan Penetapan	Membahas penetapan nominal infaq yang harus dibayar,	Peruntukan dari shodaqoh yang dikumpulkan, penelitian peneliti objek yang dibahas peneliti mengenai pembangunan masjid, yang

	Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura)	Nominal Dana Infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	mana pembahasan seputar masjid memiliki literature khusus yang membahas mengenai masjid dan masalah yang ada untuk masjid peneliti menggunakan pendekatan yang berbeda dari peneliti terdahulu, yakni menggunakan pendekatan perspektif empat Madzhab dan Undang-Undang Wakaf. Yang memiliki pembahasan yang lebih komprehensif dan luas
--	--	--	--

B. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Cakupan isinya adalah relasi antara variable dengan variable yang lain.¹⁰

1. Hukum

Menurut kamus hukum berarti; kepala persekutuan hukum adat, atau peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib.¹¹

¹⁰ Samporna University, Pengertian kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-Syarat Membuat. Dipublikasikan pada April, 2022. Diakses pada hari Jum`at, 10 Maret 2023. Pukul 09.21 WIB [Pengertian Kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-syarat Membuat \(sampoernauniversity.ac.id\)](http://sampoernauniversity.ac.id)

¹¹ Viswandro, Kamus Istilah Hukum, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014 halaman 105

Pengertian hukum secara epistemologis berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari akar kata (*hakama-yuhakimu-ahkamu*) yang artinya segala hukum. Secara filosofis dan teori maka hukum adalah seluruh pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum dan berkaitan dengan sistem. Menurut pakar hukum J.J.H. Bruggink menetapkan pengertian dan definisi hukum adalah suatu atau keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.¹² J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastropranoto menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dimana pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan hukuman yang tertentu.¹³ Tujuan dari hukum adalah *menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama*.¹⁴

Dari kajian konsep dasar hukum, maka hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan
- b. Perintah dan/atau larangan harus ditaati oleh setiap orang

¹² Najih, Muhammad, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Stara Press, Malang 2014. Halaman

¹³ Maglearning.id dengan judul “Pengertian hukum menurut para ahli” diterbitkan pada tahun 2022, diakses pada hari jum`at, 9 December 2022 pukul 08.43 wib. <https://maglearning.id/2022/03/25/pengertian-hukum-menurut-para-pakar/#:~:text=Pengertian%20hukum%20menurut%20para%20ahli%20%28pakar%29%20tersebut%20di,dan%20terdiri%20dari%20kaidah%20yang%20mengatur%20berbagai%20kepentingan.>

¹⁴ Najih, Muhammad, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Stara Press, Malang 2014. Halaman 11

- c. Bila tidak diindahkan maka mendapat sanksi yang tegas dari badan-badan resmi yang berwajib.

2. Penetapan.

Pengertian penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti: proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, pelaksanaan, tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹⁵

Arti kata penetapan dalam Kamus Hukum adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa negara yang berwenang dan berwajib¹⁶. Dalam pembahasan ini penetapan adalah salah satu dari bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin, yang mana dibuat untuk dipatuhi masyarakat atau individu yang ada dibawah kekuasaannya.

3. Jariah

Lafaz *jariyah* berasal dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Huraira

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. « قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. »¹⁷

Artinya “Dikatakan pada kita oleh Ali bin Hujrin mengabarkan kepada kita Isma`il bin Ja`far dari Ala`i bin `abdi ar-rohman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu sesungguhnya Rasulullah bersabda: ketika manusia telah meninggal maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yakni Shodaqoh Jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang senantiasa

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada hari kamis, 8 Desember 2022, pukul 14.00 wib [5 Arti Kata Penetapan di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](https://www.kbbi.lektur.id/)

¹⁶ Viswandro, Kamus Istilah Hukum, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014

¹⁷ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، صفحة ٣٨٩، جزء ٥

mendo`akannya”. (Dikatakan oleh Abu `Isa kedudukan hadis ini adalah hasan Shohih).

Berikut dipaparkan interpretasi dari lafaz jariyah menurut pendapat empat madzhab:

a. Madzhab Hanafiyah

Mengutip pendapat Madzhab Hanafiyah Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari kitab *tabayyunu al-haqaiq syarhu kanzun al-daqaq wa biha hasiyah asy-syulbi* merupakan kitab Fiqih yang bermadzhabkan Hanafi yang merupakan kitab salaf yang masih eksis sampai sekarang, kitab ini membahas Fiqih dengan perspektif Madzhab Hanafi yang terdiri dari 6 juz. Didalam kitab ini disebutkan interpretasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَيْرُهُمْ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا قَدْ تَعَامَلُوهُ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةً إِلَى أَنْ يَلْزَمَ الْوَقْفُ لِيَصِلَ ثَوَابُهُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ وَقَدْ أُمِّكِنَ دَفْعُ هَذِهِ الْحَاجَةِ بِإِسْقَاطِ الْمِلْكِ وَجَعَلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي الْمَسْجِدِ^{١٨}

Yang maksudnya adalah “dan berkata rasulullah saw. (apabila manusia meninggal maka...hingga akhir) yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan selain dari mereka. Karena para sahabat maupun tabi'in, dan dari sebagian dari mereka sampai hari ini, telah mempertimbangkan tentang shodaqoh jariyah dan telah bersepakat karena adanya kebutuhan yang mendorong kepada kelaziman wakaf, agar terus mengalir pahala kepada manusia abadi, dan mekanisme wakaf adalah adanya pembayaran dengan menggugurkan kepemilikan dan menjadikannya seutuhnya untuk Allah. Sebagaimana untuk masjid.

^{١٨} فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (المتوفى : ٧٤٣هـ)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع

Maka dari penjabaran tersebut dapat difahami bahwasanya lafazd *shadaqah jariyah* merupakan asal atau fondasi dari kelaziman regulasi akad wakaf, yang mana inti dari tujuan wakaf sendiri adalah agar pahala atau kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang ingin beribadah Maliyah tersebut terus mengalir meskipun jasadnya sudah berada dalam kubur.

b. Madzhab Malikiyah

الوقف مشروع في قول جمهور العلماء قال الترمذي لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكر الوقف وقال أبو حنيفة لا يلزم وخالف جميع أصحابه إلا زفر وقال عبد الوهاب المشهور عن أبي حنيفة منعه وأنه غير جائز ولا لازم قال وأصحابه يحكمون عنه في هذا العصر أنه جائز ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين أن يحكم به حاكم أو يوصي في مرضه بأن يوقف بعد موته فيصح ويكون من الثلث كالوصية إلا أن يكون مسجدا أو سقاية فيصح تحبسه مطلقا والأصل في الوقف حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية) الحديث رواه مسلم^{١٩}

Maksudnya adalah “wakaf telah disyariatkan dalam perkataan jumbuh ulama’, imam tirmidzi berpendapat. Kami tidak tahu di antara para sahabat dan para ulama sebelumnya tentang ketidaksepakatan mengenai diperbolehkannya hibah dari dua tanah, dan itu berasal dari Syurair bahwa dia menolak hibah, dan Abu Hanifah mengatakan bahwa itu tidak wajib, dan semua miliknya Para sahabat berselisih kecuali menghembuskan nafas. Hanya wajib untuk salah satu dari dua hal yang diputuskan atau dianjurkan oleh hakim dalam penyakitnya untuk diwakafkan setelah kematiannya, dan itu sah, dan sepertiga seperti wasiat, kecuali jika itu adalah masjid atau tempat pengairan, dalam hal ini sah untuk dikunci secara mutlak. Ashal dari legitimasi wakaf adalah hadis (apabila manusia meninggal, akan terputus amal perbuatannya...) hadis yang diriwayatkan Tirmidzi.

Penjabaran dari ibarah yang diungkapkan dalam kitab fiqh bermadzhab Maliki tersebut menjelaskan bahwasanya asal muasal dari legitimasi atau rambu-rambu untuk mengatur wakaf berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

^{١٩} عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي، إرثناؤ السالك إلى أشرف المسالك، صفحة ٥٢٩، جزء ١، باب الوقف

yang menjabarkan lafaz *Shadaqah Jariyah*. Maka secara tidak langsung ulama` yang bermadzhabkan Malikiyah berpandangan bahwa adanya akad wakaf bersal dari kata “shodaqah jariyah” yang bermaksudkan harta atau benda yang diberikan dijalan Allah menjadi pahala yang akan terus mengalir meskipun dia sudah dalam alam *barzah*.

c. Madzhab Syafi`iyah

Menurut para ulama sedekah jariyah (yang mengalir pahalanya) dalam konteks hadis (yang membahas shadaqah jariyah), diarahkan kepada makna wakaf, karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh pihak penerimanya, sebab syariat memberi aturan agar benda yang diwakafkan dibekukan *tasarufnya*, murni untuk dimanfaatkan oleh pihak yang diberi wakaf. Semisal mewakafkan tanah menjadi masjid, pahalanya terus mengalir untuk pewakaf seiring dengan kelestarian pemanfaatan masjid oleh orang-orang Islam selaku pihak yang berhak memanfaatkan masjid tersebut. Jariyah dalam banyak pengertian adalah wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *mughni muhtaj*:

وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنَّ غَيْرَهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ لَيْسَتْ

جَارِيَةً ، بَلْ يَمْلِكُ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ أَعْيَانَهَا وَمَنَافِعَهَا نَاجِزًا^{٢٠}

Maksudnya adalah “shadaqah jariyah dalam redaksi hadis yang telah lalu, condong kepada makna wakaf. Sebagaimana pendapat imam Rofi'i maka sesungguhnya

^{٢٠}شمس الدين محمد بن أحمد عاصي سيربيني ، مغني المحتاج إلى معروفتي معاني الفظي المنهاج. دار المعرفة في بيروت ، لبنان ، صفح ٨٧، جزء ١٠

selain dari shodaqoh maka bukanlah bagian dari jariyah, namun orang yang diberi shodaqoh tersebut berhak memiliki atas benda tersebut baik fisik benda yang dishodaqohkan dan manfaat dari benda yang dishodaqohkan tersebut”.

Cakupan redaksi “*shodaqoh jariyah*” dalam redaksi hadis yang telah diuraikan diatas oleh ulama` dilimitasi secara *nisbi* pada arti waqof saja. Maksud dari limitasi secara nisbi adalah pembatasan dalam arti yang tidak sebenarnya, sehingga memungkinkan adanya ibadah-ibadah lainnya yang juga berpahala mengalir juga.

d. Madzhab Hanabilah

Pengertian interpretasi dari kata jariyah menurut madzhab Hanabilah yang ditulis dalam kitab *Mughni fi Fiqh madzhab Imam Ahmad Hanbal Al Syaibani* yang *ibarohnya* sebagai berikut:

وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ولم ير شريح الوقف وقال : لا حبس عن فرائض الله قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجردة وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر أهل العلم ^{٢١}

Maksudnya adalah: Diriwayatkan dari Nabi Muhammad yakni hadis (apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah semua amal perbuatannya...) Imam At-Tirmidzi berpendapat ini adalah hadis yang hasan shohih, dan kebanyakan dari para ahlul ilmi dari ulama` salaf dan dari sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud dari lafaz jariyah adalah wakaf. Imam Jabir juga berpendapat, bahwasanya tidak seorang pun sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memiliki kemampuan, kecuali dia yang berwakaf. Dia tidak melihat bagian dari wakaf itu, lalu dia berkata: Tidak ada pemotongan dari kewajiban Allah. Imam Ahmad berpendapat: Ini adalah doktrin orang Kufah. Setelah kematiannya, dia

^{٢١} عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥، ص ٢٠٦،

terikat atau diadili oleh komitmennya kepada seorang penguasa, dan beberapa dari mereka meriwayatkannya atas otoritas Ali, Ibn Masoud, dan Ibn Abbas, dan pengikutnya. Dua sahabat tidak setuju dengannya, maka mereka berkata seperti perkataan semua orang yang berilmu.

Dari empat pendapat madzhab dan beberapa ibarah diatas dapat dinyatakan bahwasanya interpretasi dari lafaz *jariah* pada umumnya dinyatakan sebagai wakaf, yang mana pengertian wakaf sendiri adalah menahan harta pokoknya dan mentasharufkan manfaatnya. Dapat disimpulkan bahwasanya lafaz *jariyah* dalam hadis tersebut adalah salah satu sumber legitimasi wakaf. Namun secara eksplisit bukan lafaz tersebut mengeneralisir bukan hanya delimitasi dengan wakaf. Karena hal tersebut tidak bisa dijatuhkan secara hukum bahwa lafaz tersebut adalah wakaf, kecuali bilamana ada akad yang shorih menyatakan “aku mewakafkan” dan sebagainya.

Dalam pengertian *amal jariyah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata dasar amal. Yang memiliki arti dalam bidang ilmu agama Islam berarti perbuatan baik untuk kepentingan masyarakat (umum) yang dilakukan terus-menerus dan tanpa pamrih, arti lainnya dari *amal jariyah* adalah perbuatan sosial.²²

4. Wakaf

Dikarenakan kesimpulan dari perspektif empat madzhab tersebut diketahui bahwasanya interpretasi dari lafadz *jariah* cenderung kedalam kategori wakaf, maka peneliti menjabarkan wakaf dalam perspektif empat madzhab, Undang-Undang dan juga menurut fatwa Dewan Syari`ah Nasional- Majelis Ulama` Indonesia.

²²Ditulis dalam KBBI online, yang diakses pada Jumat, 9 December 2022, pukul 08:59 wib. [2 Arti Amal Jariah di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#)

a. Pengertian

Menurut epistemologis wakaf adalah penahanan, dan pengertian secara syara` adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud dengan membekukan tashorruf pada fisiknya.²³ Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf memberikan devinisi untuk Wakaf sebagai berikut “*wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menjelaskan bahwasanya wakaf adalah “*Perbuatan Hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam*”.

Pengertian yang dijabarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan juga PERMA nomor 28 tahun 1977 adalah dalam PERMA disebutkan wakaf tanah bersifat permanen, yang mana tanah tersebut akan disifati dengan kelembagaan. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang wakaf dapat diketahui bahwasanya harta atau benda yang diwakafkan tersebt boleh di wakafkan dalam artian dimanfaatkan untuk

²³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013, halaman 336

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Bab I ketentuan Umum Pasal 215

selama-lamanya, ataupun boleh diberikan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan yang universal sesuai dengan ajaran syaria`h.

Penelitian ini mengambil empat madzhab sebagai pisau analisisnya. Untuk memenuhi penelitian ini peneliti menggunakan teori yang didapatkan dari kitab fiqih yang mencakup empat madzhab, yakni kitab karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang ditulis dalam kitab *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, yang mana tertulis dalam sampul kitabnya sendiri bahwasanya keistimewaan dari kitab ini adalah mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, disertai dengan proses penyimpulan hukum. Karena kitab *Fiqih Islami wa adillatuhu* sendiri membahas metode perbandingan antara pendapat empat madzhab.²⁵ Keterangan wakaf dalam *Fiqih Islami wa Adillatuhu* adalah sebagai berikut:

الوقف: تعريفه: الوقف في اللغة: الحبس. يقال: وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبسا. وفي الشرع: حبس الاصل وتسبيل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله.

أنواعه: والوقف أحيانا يكون الوقف على الاحفاد أو الاقارب ومن بعدهم إلى الفقراء، ويسمى هذا بالوقف الاهلي أو الذري. وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً ويسمى بالوقف الخيري.

مشروعيته: من القرب التي يتقرب بها إليه، ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف وإنما استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على المحتاجين.

فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي).

والمقصود بالصدقة الجارية " الوقف " .

²⁵ Prof.Dr. Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jilid 10, Halaman Cover.

ومعنى الحديث: أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له إلا في هذا الاشياء الثلاثة لانها من كسبه: فولده، وما يتركه من علم، وكذا الصدقة الجارية، كلها من سعيه.

Maksudnya dalah: Devinisi dari wakaf secara bahasa adalah menahan, dan secara syara` berarti menahan yang pokok dan menjalankan buahnya, atau menahan modalnya dan mentransaksikan manfaatnya di jalan Allah. Jenis-jenis wakaf adalah: wakaf kepada anak cucu dan kerabat, wakaf kepada fakir miskin wakaf ini disebut sebagai wakaf domestik atau wakaf sipil. Terkadang menjadi wakaf atas segala hal yang menjadi penghubung kepada perbuatan kebaikan yang disebut wakaf kebaikan.

Legitimasi: dari pendekatan yang digunakan untuk dijadikan landasan hukum kepada wakaf, yang mana waka sendiri tidak diketahui sebelumnya oleh orang-orang zaman jahiliyah. Namun nabi merancangny dan menyerukannya dengan cara membebaskan kemiskinan, dan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. berkata (apabila manusia telah meninggal terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu Shadaqah Jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo`akan kepadanya. (H.R Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa`i).

Dimaksudkan dengan Shodaqoh Jariyah adalah Wakaf yang arti dari hadist diatas adalah sesungguhnya segala amal perbuatan mayyit akan terputus namun akan terus menjadi baru atau berkelanjutan pahala bagi mayyit tersebut dalam 3 hal, karena 3 hal ini adalah berasal dari apa yang ia usahakan, yaitu: anak keturunannya, apa yang mayyit ini tinggalkan dari kebermanfaatn ilmu, dan juga shaqah jariyah. Yang semua ini adalah segala sesuatu yang berasal dari usahanya.

Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dari shadaqah jariyah adalah wakaf. Wakaf merupakan ibadah *maliyah* yang sangat ditekankan oleh Islam. Sebab wakaf tidak hanya ibadah dengan nilai sosial yang sangat besar, namun juga memiliki keabadian dalam nilai kebaikan, yakni pahala yang terus mengalir. Banyak ulama` yang mengartikan *shadaqah jariyah* secara *nisbi* atau *idhofi* kedalam limitasi hukum wakaf, namun pembatasan tersebut tidak bersifat mutlak yang mana menutup kemungkinan banyak amal-amal yang lain yang

memiliki nilai dan faktor-faktor ibadah dengan pahala dan kebaikan yang terus mengalir.²⁶

b. Landasan Hukum Wakaf

Landasan hukum dari wakaf sendiri adalah Al-Qur`an, sunnah dan *ijma`*, sedangkan dalam peraturan di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang, INPRES, Peraturan Pemerintah dan juga Fatwa dari Majelis Ulama` Indonesia.

Dalam Al-Qur`an disebutkan dalam Surah Ali Imran Ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَمَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Yang artinya adalah “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

فيه : ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْفُرْجَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.²⁷

Dimaksudkan dari hadis diatas adalah “Dari Ibnu `Umar ibnu Al-Khotib memiliki tanah yang terletak di Khaibar, kemudian beliau mendatangi Nabi dan menanyakan apa yang dapat diperbuat dari tanah tersebut. Bertanya kepada Rasulullah: Ya

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013, halaman 337

²⁷ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطلال البكري القرطبي، شرح صحيح البخارى - لابن بطلال، مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، صفحة ١٣٩ جزء ٨، باب الشروط في الوقف.

Rasullah saya memiliki sebidang tanah di Khaibar, belum pernah aku tau aada tanah yang sebagus itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku, terhadap tanah tersebut? Maka Rasulullah saw. bersabda: jika engkau menghendaki maka engkau tahan ashalnya, dan sedekahkanlah dengannya.

Bersedekahlah `Umar dengan tanah itu, dengan persyaratan: tanahnya tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya kepada para Fakir dan miskin, kemudian pada kerabatnya, untuk membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan juga para tamu. Mereka semua boleh mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Sedangkan orang-orang yang memiliki kuasa terhadap tanah itu boleh mengambil manfaatnya, dengan catatan harus dengan cara yang baik dan tidak menimbun.

Hadis inilah yang mendasari bagaimana sejatinya mekanisme dalam akad wakaf, kemudian menjadi sandaran hukumnya, yakni memanfaatkan barang yang diwakafkan dengan menahan fisik barang tersebut. Dari yang dihasilkan atau tumbuh diatas tanah yang dimiliki Umar disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Dengan persyaratan atas tanah tersebut tidak boleh di jual, di hibahkan, maupun diwariskan. Agar manfaat yang tumbuh dari tanah tersebut terus-terus bisa bermanfaat kepada orang lain.

Adapun undang-undang yang mengatur atau yang menjadi landasan Hukum Wakaf adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- 2) INPRES (Instruksi Persiden) tentang Kompilasi Hukum Islam Nomor 01 tahun 1991, dalam buku 3 tentang wakaf
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

c. Syarat dan Rukun Wakaf

Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* memaparkan bahwasanya menurut jumhur ulama` syarat dan rukun wakaf ada 4, yaitu:

- 1) Waqif, dan yang dimaksudkan adalah seseorang yang mengadakan akad wakaf dan disyari`atkan memenuhi dua kriteria:
 - a) Ahli Tabarru`, adalah seseorang yang baligh, berakal, memiliki legalitas tashorruf harta dan juga tidak dalam pengampuan maupun dibekukan hartanya
 - b) Mukhtar, tidak dalam keadaan terpaksa. Yaitu berangkat dari inisiatifnya sendiri.

2) *Mauquf `alaihi*

Mauquf `alaihi adalah pihak yang menjadi alokasi wakaf. *Mauquf `alaih* harus bersifat memiliki eksistensi dan juga bersifat *dawam* atau kekal.

Maka dari itu syarat dari mauquf `alaih adalah:

- a) Ashlin maujudin wa Far`in La Yanqothi`, yaitu generasi pertama telah ada dan generasi yang selanjutnya tidak terputus tidak akan pernah punah.
- b) *Ahli tamalluk*, yaitu berkeriteria sah atau kompetensi menerima kepemilikan.
- c) Tidak dapat unsur kemaksiatan

3) *Mauquf*

Mauquf adalah objek yang diwakafkan. Secara detail, objek yang diwaqafkan disyaratkan:

- a) Berupa barang (*ʿain*), yakni berupa barang yang berwujud, bukan sesuatu yang tidak ada wujudnya.
 - b) Tertentu (*muʿayyan*)
 - c) Milik waqif yang legal untuk diserahkan, sebab wakaf adalah peralihan kepemilikan dari pemeliharaan pihak waqif.
 - d) Berdaya guna, yakni memiliki kemanfaatan yang bernilai kegunaan, dan juga berfaidah.
 - e) Penggunaan tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang
- 4) *Shighah* adalah pernyataan dari pihak waqif yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara jelas maupun implisit. *Shighah* tersebut disyaratkan:
- a) *Taʿbid*, yakni permanen tanpa adanya limitasi waktu.
 - b) *Tanjiz*, yakni bersifat langsung, tanpa adanya penangguhan syarat
 - c) *Ilzam*, bersifat final dan mengikat, tanpa adanya hak *Khiyar*.
 - d) Menjelaskan alokasi wakaf (*mauquf ʿalaihi*)
 - e) Pernyataan qobul dari pihak yang menerima wakaf, namun pendapat ini diperselisihkan oleh beberapa ulama mengenai persyaratannya.²⁸

²⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013 halaman 338-345

d. Perbedaan Pendapat Empat Madzhab mengenai Wakaf

TABEL PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MADZHAB MENGENAI WAKAF

Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i	Madzhab Hanbali
Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum syara` tetap menjadi milik si waqif dan manfaatnya senantiasa manfaatnya di pakai untuk segala macam kebajikan. Bahkan dia berhak untuk menariknya kembali.	Wakaf adalah perbuatan menahan harta didalam kekuasaan waqif dari berbagai transaksi dan mendermakan hasilnya pada sector-sektor kebajikan.	Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur pewakafan. Orang yang mewakafkan tidak lagi memiliki hak untuk melakukan apapun pada benda yang diwakafkan.	Madzhab Hanbali menjelaskan wakaf dalam perspektifnya sama dengan apa yang dijelaskan madzhab Syafi'i ²⁹
Menurut madzhab Hanafi istibdal waqof yakni menjual barang yang sudah diwakafkan adalah boleh, asalkan barang tersebut disertai dua hal, yakni barang tersebut sudah rusak atau kehilangan fungsinya, kemudian istibdal tersebut disyaratkan oleh pihak waqif saat melangsungkan akad wakaf.	Mayoritas ulama` hanya membolehkan istibdal ini dilakukan hanya pada aset yang bergerak saja. Ketika didukung adanya kemaslahatan. Sedangkan aset yang tidak bergerak secara mutlak tidak boleh dijual.	Dalam istibdal wakaf atau penjualan barang-barang yang sudah diwakafkan adalah tidak boleh, karena jual beli mensyaratkan adanya kepemilikan, sedangkan barang yang sudah diwakafkan terbebas dari kepemilikan	Madzhab Hambali adalah madzhab yang paling longgar diantara madzhab yang lain. Karena istibdal wakaf ini diperbolehkan dengan adanya hajat ataupun masalah. Jika adanya hajat maka boleh diganti dengan yang serupa, apabila istibdal didasari karena adanya masalah maka wajib hukumnya untuk mengganti dengan yang lebih baik. Karena apabila tidak diganti dengan yang

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *paradigm Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013 halaman 2

		seseorang dan bersifat abadi sebagai aset wakaf, karena itu tidak ada celah hukum untuk melakukan penjualan aset wakaf.	lebih baik, maka sama saja dengan tidak ada kemaslahatan. ³⁰
Kepemilikan wakaf masih menjadi pemilik harta atau waqif, dengan garisbawah waqif tidak boleh mentashorrufkan manfaat yang dihasilkan dari apa yang diwakafkan dan wakaf hanya berlaku kepada manfaat yang dilahirkan atau dihasilkan oleh benda tersebut.	Kepemilikan wakaf menurut madzhab ini adalah masih dalam kekuasaan si pemberi wakaf. Juga memberikan konsep bahwa harta yang diwakafkan sama kedudukannya dengan harta seseorang yang dimahjur (dibekukan). Status harta tersebut masih menjadi milik waqif, hanya saja ia tidak boleh sama sekali mentashorrufkannya.	Menurut madzhab Syafi'i dan juga jumhur `ulama`, barang yang sudah diwakafkan akan terlepas hak kepemilikannya dari waqif atau orang yang mewakafkan benda itu, yang mana setiap harta yang sudah diwakafkan menjadi harta milik Allah.	Pendapat dari Madzhab Syafi'i sama seperti pendapat Imam Ahmad Imam bin Hanbal. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti menjual menghibahkan dll. ³¹

³⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013 halaman 349-352

³¹ Prof.Dr. Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jilid 10 halaman 271

5. Madzhab

Pengertian madzhab adalah dari bahasa Arab yang berasal dari kata (*dzahaba*) dalam *mu'jamul wasith* dengan nama lain *mu'jam al `arab* yakni

مذهب : المذهبُ : الطريقة؛ (وللناس فيما يعشقون مذاهبُ). المعتقد الذي يذهب إليه الإنسان؛ ذهب مذهباً حسناً/ ما يُدرى له مذهبٌ، أي أصل. عند الفلاسفة، مجموعة من الآراء والتطبيقات الفلسفية ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة³²

Madzhab berarti metode (yang diperumpamakan); (dan manusia yang ada didalam metode yang disukai).

Penjabaran dari madzhab sendiri adalah

- a. Keyakinan seseorang akan kemana perginya; yang dalam contoh kalimatnya adalah “Ia menempuh mazhab yang bagus/ apa yang diketahui mazhabnya, asal apa saja”.
- b. Dan menurut para filosof, (madzhab adalah) sekelompok pendapat dan teori filosofis yang dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga menjadi unit yang terkoordinasi.

Mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, pertama, mazhab merupakan cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa mujtahid mengenai hukum dari sebuah peristiwa yang digali dari Al-Qur'an dan hadis. Mazhab pada dasarnya juga termasuk ushul fikih yang merupakan cara penggalian hukum (*thariqah al-istinbath*) yang bertujuan melahirkan hukum. Dengan demikian, jika dikatakan mazhab Syafi'i, hal tersebut berarti fikih dan ushul fikih menurut Imam Syafi'i, dengan demikian mazhab berarti kumpulan hukum Islam yang dihasilkan seorang mujtahid dan

³² Majma` Allughoh Al-arobiyah, Al-Mu`jam al-Wasith, Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dawliyah, Cetakan ke-5 1432 H 2011 M.

juga dapat berarti ushul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid tersebut dalam menggali dan mengeluarkan hukum Islam.³³

Sejarah kemunculan madzhab pada masa *tabi'in*, yakni saat sumber pencarian hukum seperti metode yang diterapkan pada masa sahabat, yaitu bersumber dari Al-Quran, sunah, *ijma`* dan *ro`yu*. Pada zaman ini terjadi banyak peristiwa yang memberi pengaruh besar terhadap kemunculan madzhab dalam fiqh, yaitu: Perselisihan umat Islam seputar kepemimpinan; menyebarnya para sahabat ke daerah-daerah semenjak masa khalifah utsman; *intisyyarul* hadis; dan juga pendusta dalam periwayatan hadis. Sehingga terpecahlah ulama` di kalangan jumbuh ulama` kedalam *ahlul ra'yi* dan *ahlul hadis*. Kemudian dari golongan inilah menjadi cikal bakal lahirnya madzhab tekstual dan kontekstual.³⁴

Hakikat keilmuan fiqh menjelaskan ada lebih dari empat madzhab, namun peneliti memutuskan untuk memakai empat madzhab dikarenakan empat madzhab (Syafi`iyah, Hanafi, Hambali, dan Maliki) adalah madzhab ini dikenal dengan madzhab *ahlu sunah wa al-jama'ah*. Perkembangan Fiqh empat imam madzhab ini berkembang sangat pesat dan memiliki pengaruh di berbagai

³³ Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennium*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019, halaman 3

³⁴ Fakhruddin, Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, DOI: 10.18860/j.v10i2.8225, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 Tahun 2019, halaman 261

negara, yang juga dikenal sebagai madzhab *sunni*.³⁵ Empat imam madzhab yang dimaksudkan adalah:

- a. Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi. beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/699M dan wafat pada tahun 150H/767M. (Imam Abu Hanifah, Madzhab Hanafiyah)
- b. Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Beliau lahir pada tahun 95H/713M dan wafat padatahun 179H/789M. (Imam Malik bin Anas, madzhab Malikiyah)
- c. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150H/757M dan meninggal di Kairo pada tahun 204 H/ 820 M. (Imam Syafi`i, madzhab Syafi`i)
- d. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin 'Abdillah bin Hayyan bin 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukanah bin Sha'b bin 'Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin 'Aqsha bin Da'mi bin Jادilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'd bin Adnan dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/ 780M (Imam Ahmad bin Hanbali, madzhab Hanbali)

6. Biografi Imam Empat Madzhab

a. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

³⁵ Fakhruddin, Sejarah dan pemikiran empat imam mazhab Fiqih, UIN-Maliki Press, Malang, 2009

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat dalam usia 70 tahun di Baghdad pada tahun 150 H/ 767. Beliau adalah pencetus Madzhab yang pertama berdasarkan masanya. Profesi beliau adalah seorang saudagar, yang juga sebagai seorang pakar dalam bidang teologi dan hadis Hasan. Namun, pada fakta dilapangan mengatakan bahwasanya beliau lebih dikenal sebagai intelektual hukum Islam (fuqoha`) yang bercorak rasional ketimbang seorang ahli hadis. Beliau lebih mengutamakan *ra`yi* dari pada menggunakan *khabar ahad*. Apabila ada dua hadis yang bertentangan beliau akan menggunakan qiyas dan istihsan, dan jika tidak bisa menggunakan dua-duanya maka beliau menggunakan *urf*. Pondasi jalan pemikiran yang seperti ini, beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.³⁶

Madzhab Imam Abu Hanifah dikodifikasikan oleh muridnya Abu Yusuf (w. 182 H) dan Muhammad ibn Hasan Al-Syaubani (w 189 H). Secara terperinci madzhab ini mendasarkan pokok-pokok fiqihnya pada:

- 1) Al-Qur`an, yang merupakan sumber Syara` yang mana darinyalah bermuara dan berasal nya segala hukum yang ada.
- 2) Sunnah, yang mana berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur`an, juga mericikan segala yang bersifat umum dalam Al-Quran, yang mana tidak dijumpai nash mengenai suatu hukum. Maka harus kembali ke Al-Sunnah. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwasanya hadis yang digunakan sebagai sandaran hukum harus diriwayatkan dengan perawi yang masyhur dan juga merupakan hadis terpercaya.

³⁶ Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Darul Fikir, Gema Insani, Jakarta, 2011, Halaman 40

- 3) Pendapat para sahabat, yang dimaksud dengan pendapat sahabat adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat, karena sejatinya sahabat adalah orang yang menyaksikan *asbabun nuzul* ataupun *asbabul wurud* beserta perawinya. Namun Imam Abu Hanifah tidak berpendapat demikian pada perkataan atau *qoulu tabi`in*, karena fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwapara sahabat.³⁷
- 4) Qiyas, adapun qiyas sebagai sumber hukum dipakai ketika suatu masalah atau persoalan tidak memiliki sumber hukum atau nash baik dari Al-Qur`an, hadist, maupun Qaulul Al-Shohabah.
- 5) Istihsan, Imam Abu Hanifah banyak menerapkan istihsan dalam penetapan hukum. Sebagaimana banyak keterangan istihsan adalah menganggap atau memandang baik terhadap sesuatu.³⁸
- 6) *`Urf*, dikarenakan madzhab Hanafi ini lebih banyak menggunakan rasionalnya maka madzhab ini disebut madzhab yang beraliran *ra`yi*. Hal ini beliau mempertimbangkan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan menetapkan hukum sesuai dengan adat tersebut. Implementasi dari *`urf* adalah selama adat yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan dengan syari`at yang tertulis dalam Al-Qur`an dan Sunnah.³⁹

b. Riwayat Hidup Imam Malik bin Anas

³⁷ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, halaman 100

³⁸ Islandanr Usman, *Istilah dan pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994 halaman 43

³⁹ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020. Halaman 23.

Pendiri dari Madzhab Malikiyah adalah Imam Malik bin Anas yang mana merupakan madzhab yang ke-dua dalam Islam yang dijadikan pedoman dalam Ilmu Fiqih berdasarkan urutan masanya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin `Amr bin Ghaiman bin Khustail bin `Amr bin Harist Al-Himyary, Al-Asyba al-Madani.⁴⁰

Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 H pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, tepatnya di daerah Dzul Marwah Madinah. Imam Anas bin Malik wafat pada bulan Rabi`ul Awwal tahun 179 H, dengan berumur kurang lebih 85 tahun. Dimakamkan di Baqi`, Madinah An-Nabawiyah.⁴¹ Adapun metode yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Malik jika ditinjau dari kitab Al-Muwatta` dalam menetapkan hukum (*istimbath*) adalah:

1) Al-Qur`an

Imam Malik menggunakan Al-Qur`an sebagai pegangan pokok dalam pengambilan hukum Islam. Pengambilan hukum itu berdasarkan zahir nash Al-Qur`an berikut juga dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur`an.⁴²

2) Al-Sunnah

Imama Malik tidak mensyaratkan kepopuleran hadis seperti yang disyaratkan imam Hanafi dalam penerimaan hadist. Yakni Imam Malik menerima hadis yang mursal. Sekaligus menjadikan hadis tersebut sebagai

⁴⁰ Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Darul Fikir, Gema Insani, Jakarta, 2011, Halaman 40

⁴¹ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020. Halaman 54.

⁴² Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh Al-Fiqih Al-Islami*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 99

hujjah. Namun, dalam pengambilan hadis tersebut sebagai hujjah dengan bersyaratannya bahwasanya perawinya harus *stiqqah* (dapat dipercaya) dan mengetahui apa yang ia *mursalkan*. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan *amal ahl Madinah* dan tolak ukur dalam hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh ulama` Hijaz.⁴³

3) Ijma`

Menurut Imam Malik keputusan ijma` Sahabat dalam suatu hukum Syara` itu bisa diambil sebagai hujjah dandiikuti oleh kaum sesudahnya, begitupula dengan ijma` yang dilakukan oleh para tabi`in yang mana berlaku pula dalam ummat sesudahnya.

4) Qiyas

Imam Malik mrngamalkan Qiyas adalah menganalogikan masalah kauistik terhadap masalah pokok dalam suatu hukum. Apabila ada sesuatu yang bertentangan antara qiyas dan hadis ahad maka Imam Malik lebih mendahulukan hadis ahad. Namun disisi lain Imam Malik selalu menggunakan Sunnah dan *astar* (oendapat sahabat). Keempat sumber hukum diatas adalah kesepakatan sumber hukum diantara 4 Imam Madzhab lainnya.

Adapun sumber hukum yang lain yang mana hal itu berbeda antara para imam madzhab adalah:

⁴³ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020. Halaman 66.

a) Amal Ahlul Madinah

Dasar hukum ini hanya berlaku untuk Imam Malik bin Anas, bukan imam Madzhab lainnya. Yang dimaksud dengan *amal ahlul Madinah* adalah kesepakatan para ahli ilmu di Madinah atau sebagian besarnya pada masa para sahabat atau tabi`in atas suatu perkara yang bersifat praktis. Seperti contohnya adalah penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Rasulullah, berapa ukuran sha`, mud, dan bagaimana melafazkan Adzan.⁴⁴

b) Qoul Shahabi

Dimaksudkan adalah Fatwa para sahabat, berdasarkan ijtihad dan perkataan para sahabat yang mana putusan tersebut tidak ada yang membantah, dalam artian disetujui. Madzhab Imam Malik memperbolehkan *mentakhsis* (menspesifikasikan) kemudian *menta`wil* (menafsiri) dzahirnya *nash* dengan fatwa para sahabat. Dari sikap Imam Malik bin Anas yang senantiasa mengkolaborasikan antara fatwa sahabat dan sunnah, hingga beliau dijuluki Allah sebagai imam yang terkenal pada masanya dengan Imam sunnah dan teladan untuk para masyarakat dalam masanya.⁴⁵

c) Syar`u Man Qablana

Yang dimaksudkan *Syar`u Man Qoblana* adalah syari`at yang diturunkan dimasa nabi ataupun rasul sebelum nabi Muhammad saw. yang mana informasi atas hal tersebut telah tertera dalam Al-Qu`an juga dijelaskan dalam Sunnah. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat Imam Malik bin

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat halaman 106

⁴⁵ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 68

Anas dalam kitabnya *Al-Muwattha`* yang menggunakan *syar`u man qoblana* sebagai sumber hukum. Para ulama` tidak mendebat hal tersebut.

d) Masalah Mursal

Dimaksudkan dengan *masalah mursal* adalah masalah yang tidak terikat dan teratur dalam syari`at. Masalah tersebut belum pernah dibahas dalam perintah atau larangan dengan penjelasan yang jelas dalam nash. Imam Malik bin Anas menggunakan *masalah mursal* sebagai salah satu sumber hukumnya dengan membatasi dengan 5 hal: Pertama, sejalan dengan *maqoshid Syariah*. Kedua, hendaknya masalah tersebut harus sesuai dengan akal sehat. Ketiga, hendaknya masalah tersebut merujuk langsung terhadap hal-hal yang pokok. Keempat, harus bersifat untuk kepentingan umum. Kelima, orang yang berijtihad harus sesuai dengan akhlaq dan syari`at.

e) Istihsan

Dimaksudkan oleh Imam Malik bin Anas adalah menggunakan dalil yang lebih kuat diantara dua dalil, maksudnya adalah jika ada permasalahan hukum terdapat dua dalil yang bertentangan dalam menjawab permasalahan tersebut, dalam dalil pertama menjelaskan masalah tersebut dan kedudukannya mendekati kebenaran karena lebih rojih, sedangkan dalil yang ke-dua lebih lemah namun memiliki factor pendukung seperti *qiyas*, *`urf* dan adanya masalah. Imam Malik lebih setuju untuk mengambil pendapat dari dalil yang kedua.

f) Saddu dzari`ah

Dimaksud dengan *syaddu dzari`ah* melarang sesuatu hal yang diperbolehkan untuk mencegah suatu yang dilarang. Imam Malik mengimplementasikan kaidah ini dalam mengambil dasar hukum yang ada di fiqih. Sehingga banyak pendapat yang menyatakan bahwa kaidah ini khusus untuk Imam Malik, namun sebenarnya imam madzhab yang lain juga menggunakan kaidah hukum ini untuk mempertimbangkan hukum yang ada.

g) *Istishab*

Dimaksud dengan *istishab* ada dua, yang pertama *istihsan Al-Bara`ah Al-Ashliyah* yakni ketetapan yang awal adalah ketetapan yang sah dan berlaku hukumnya sampai datangnya ketetapan yang lain yang mengibahnya. Kedua adalah *istishab al-hukmi syar`i* adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat karena adanya suatu sebab, dalam hal ini ulama` berpendapat “*al-ashlu al-baqoa`u makana `ala ma kana*” sehingga ada dalil yang menunjukkan kebailaknnya. Imam Malik bin Anas tidak mengambil dasar hukum ini sebagai acuan dari penentuan hukumnya, namun ada beberapa fatwa beliau yang mengindikasikan akan adanya hal ini.⁴⁶

c. Biografi Imam Muhamad bin Idris As-Ayafi`i

Nama panjang beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi` bin Sya`ib bin Ubaid bin `Abdi Yazid bin Hisyam bin Muthallib bin Abdi Manaf Al-Muthallibi Al-Quraisyi. Adapun

⁴⁶ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 71

penisbatan nama beliau dengan Asy-Syafi`i adalah dari kakek beliau yang bernama Syafi` bib Syaib.

Beliau lahir di Gaza Yaman tahun 150 H bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Fase dalam kehidupan Imam Syafi`i dibagi dalam dua masa, yakni masa beliau tinggal di Irak yang disebut (*qoul Qodim*), kemudian masa ke-dua beliau menghabiskan sisa hidupnya di Mesir dan disebut *Qoul Jadid*. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir dalam usia 54 tahun.⁴⁷

Adapun 5 sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafi`i ada 5, yakni:

1) Al-Qur`an

Menurut beliau Al-Qur`an adalah dasar agama dan merupakan sumber pertama dalam produksi perumusan Syari`at. Imam Syafi`i berkata “*tidak ada sesuatu yang ditetapkan oleh seseorang ahli agama kecuali dalam Al-Qur`an ada petunjuk didalamnya*”.

2) Sunnah

Imam Syafi`i menerima hadis sebagai sumber hukum, namun dalam ketentuannya dalam menyaring hadis yang memiliki akreditasi *hadis ahad* dengan menggunakan beberapa syarat, yang mana apabila ada *hadis ahad* yang tidak memenuhi syarat yang beliau buat maka hadis itu akan tertolak.⁴⁸

3) Ijma`

⁴⁷ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 101

⁴⁸ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 118

Imam Syafi`i sudah menela`ah kebenaran dan kepastian dapat dijadikannya ijma` sebagai hujjah apabila tidak ada keterangan dari sumber hukum Al-Qur`an dan sunah. Menempati posisi ke-tiga sebagai sumber hukum setelah Al-Qur`an dan sunnah.⁴⁹

4) Qoul shohabi

Perkataan sahabat dapat dijadikan sebagai hujjah apabila tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Qur`an, sunah dan *ijma`*. Beliau berpendapat bahwasanya *qoul shohabi* dijadikan landasan hukum setelah 3 dasar sumber hukum yang pertama, dan berkedudukan sebelum qiyas, yakni lebih didahulukan sebelum qiyas. Imam Syafi`i berkata “*kami menggunakan qoul Shohabi yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah atau ijma` ataupun qiyas yang shohih.*”

5) Qiyas

Imam Syafi`i menempatkan qiyas diposisi ke-lima, setelah Al-Qur`an, sunnah, ijma`, qoulul shahabi. Jika tidak menemukan jawaban dari permasalahan dalam lima sumber hukum tersebut maka harus melakukan ijtihad yakni melakukan qiyas untuk menemukan hukum syar`i.

6) Istiqra`

Dimaksud *istiqra`* adalah melakukan riset sebagai sumber penetapan hukum. Kebiasaan atau adat merupakan sebuah hukum.

⁴⁹ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 121

7) Istishab

Diantara beberapa cabang dari istishab beliau mengambil istishab *al-yaqin wa tarh asy-syak*. Setiap hal yang ada dalam dunia ini pasti memiliki hukumnya dalam Al-Qur`an ataupun sunah yang mana harus digali. Apabila beliau hanya membatasi sampai qiyas tanpa menggunakan dalil rasio atau *ra`yi* maka mempersempit ranah ijtihad dari rasio, maka diperlukan pernakat hukum lain yakni istishab yang mengulas sebuah masalah tanpa harus merujuk kepada dalil atau *nash syar`i*, karena istishab hanya mengembalikan sebuah masalah pada hukum asalnya.⁵⁰

d. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani al-Marwazi. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 H. dan beliau juga wafat di kota Baghdad pada hari Jum`at tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H di usia beliau yang menginjak 77 tahun.⁵¹ Adapun dasar istimbat hukum yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

1) Nash

Dimaksud *nash* dalam sumber hukum Imam Ahmad bin Hanbal adalah Al-Qur`an dan sunnah Nabi yang shahih. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam menerangkan hukum-hukum syari`at. Walaupun *nash* Al-Qur`an didahulukan daripada *nash* Al-

⁵⁰ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 125

⁵¹ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020, halaman 148

Sunnah dari perspektif kemu`tanarannya. Beliau berfatwa berdasarkan apa yang ada didalam nash, beliau tidak melakukan *amaliyah*, pendapat maupun *qiyas* yang menyalahi apa yang ada didalam *nash*.⁵²

2) Ijma`

Ijma` adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Muhammad saw. dalam pengambilan hukum syara`. Ijma` merupakan salah satu dari sumberhukum yang diakui kemu`tabarannya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan diungkapkan oleh para murid dan pengikut beliau.

3) Fatwa-fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan

Imam Ahmad akan mengambil pendapat atau fatwa para sahabat yang tidak ada pertentangan pendapat diantara para sahabatnya. Imam Ahmad tidak akan beralih ke sumber hukum lainnya selama ada fatwa sahabat. Beliau mengutamakan fatwa sahabat dibandingkan dengan ra`yu atau `amal. Sebagian dari ulama` Hanbali fatwa sahabat juga dianggap sebagai Ijma`.⁵³

4) Qiyas

Dimaksud Qiyas adalah menganalogikan permasalahan yang cabang kepada yang ashal, yakni permasalahan yang sudah ada dan dibahas hukumnya dalam *nash*. Hanya saja qiyas tidak bisa menjadi pegangan dalam istimbath hukum kecuali dalam keadaan darurat, yakni tidak ada hukum yang menerangkannya dalam Al-Qur`an, sunah, ijma` dan qoulul shahabi,

⁵² Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 163

⁵³ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020 halaman 166

hadis mursal dan juga hadist *dha`if*. Al-mu`ni menukil pendapat Imam Ahmad “*aku bertanya pada Imam Syafi`i tentang Qiyas, beliau menjawab ‘ketika darurat’. Maka saya terkagum dalam hal itu.*”

5) Istihsan

Istihsan yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah meninggalkan kandungan tuntutan dalil utama dan berpindah kepada dalil yang lebih kuat dalam pandangan pada mujtahid.

6) Istishab

Istishab yakni mengabadikan pemberlakuan sesuatu yang semestinya diberlakukan dan menghapus sesuatu yang harusnya dihapus. Yakni menetapi hukum asal selama belum diketahui hukum atas ketetapanannya maupun kenafiannya dalam syari`at. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya *istishab* boleh dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak ada *nash* maupun *ijma`*, *qoulul shohabi*, *fatwa-fatwa*, dan juga *Qiyas*. Dan selama *istishab* itu memiliki rujukan hukumnya.

7) Saddud Darai`

Saddud Darai` melarang sesuatu yang sebenarnya hukumnya *jawaz* atau boleh ketika perbuatan tersebut akan mengantarkan seseorang berbuat hal-hal yang haram. Dasar hukum ini mempertimbangkan sesuatu yang akan terjadi.⁵⁴

⁵⁴ Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020, halaman 170

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah dua kata yang tersusun yakni dari metodologi dan penelitian. Adapun metodologi mempunyai beberapa pengertian yaitu: a) logika dari penelitian ilmiah; b) studi mengenai prosedur dan teknik penelitian; c) sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Maka metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁵⁵

Dan penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵⁶

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini mengidentifikasi hukum tidak tertulis, dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu Hukum adat dan hukum Islam. Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.⁵⁷ Penelitian yang berjenis empiris erat kaitannya dengan metode pendekatan antropologi sosial, yang

⁵⁵ Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 17.

⁵⁶ Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 19

⁵⁷ Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 31

mana antropologi sendiri adalah suatu perspektif ilmiah, diharapkan dapat menyimpulkan perilaku masyarakat dengan cara pandang yang objektif dan ilmiah.⁵⁸

Penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna memperoleh data informasi dari studi lapangan. `Sehingga jenis penelitian kualitatif adalah metode yang tepat untuk penelitian peneliti yang menganalisa mengenai hukum yang ada pada jariah masjid yang mana nominalnya telah ditentukan dalam pandangan Imam Madzhab.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual *conceptual approach* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian yang dari sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan atau menyamakan persepsi (pemahaman) dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penomoran sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Berbentuk karya tulis deskriptif (*descriptive research*) yakni dalam penelitian ini, sebuah gejala atau peristiwa dalam konteks kekinian diteliti tanpa pemberian perlakuan khusus (mengutamakan naturalitas kondisi). Hasilnya dideskripsikan secara rinci sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan.

⁵⁸ Ahmad Fedyani Saifuddin, Ph.D, Antropologi Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun Jakarta, 2005 halaman 22

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Penelitian ini berdasarkan dengan bentuk perilaku masyarakat (legal behavior) masyarakat, dan penelitian kualitatif ini wawancara dan observasi dalam pengumpulan data. Kemudian diteliti secara statistic, dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara deskriptif. Dengan data yang dihasilkan digambarkan dalam bentuk kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis fenomena yang terjadi, latar belakang dan penyebabnya, kemudian dijabarkan dengan penjabaran deskriptif, yakni mengenai hukum penetapan nominal Jariah masjid Al-Mubarak Bonsari Manyar Gresik.

C. LOKASI

Lokasi penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti adalah masyarakat dan para pihak yang terkait dalam permasalahan penetapan nominal jariah masjid Al-Mubarak yang dikaji oleh peneliti, berlokasi di Dusun Bonsari Desa Banjarsari Kecamatan Manyar kabupaten Gresik.

D. METODE PENENTUAN SUBYEK

Subyek penelitian yang sering disebut responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Spradley Subjek penelitian

⁵⁹ Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 99

adalah sumber informasi dalam penelitian. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Moleong, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sampling, yakni berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud untuk meneliti seluruh objeknya, semua gejala, semua kejadian atau objek, semua kejadian, atau peristiwa, melainkan sebagian objek, gejala atau peristiwa tersebut. Kemudian peneliti menggeneralisasi hasil penelitiannya. Kesimpulannya digeneralisasikan pada keseluruhannya. Tekniknya sendiri adalah probabilitas, atau random sampling yaitu, setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik sampling yang peneliti pakai adalah teknik probabilitas random, yaitu setiap orang berkesempatan untuk dipilih menjadi sampel, untuk ukuran sampel sendiri peneliti mengikuti pendapat Dr. Sugiyono bahwasanya sampel disesuaikan dengan populasi.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono mengatakan “penentuan sampel untuk penelitian kualitatif sangat berbeda dengan kuantitatif. Penelitian tidak didasarkan dengan penghitungan statistik. Sampel yang dipilih bertujuan untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Adapun pertimbangan untuk memilih subjek penelitian, harus memperhatikan 3 hal:

- a. Bersangkutan sudah cukup lama dan intensif menyatu di bidang yang dikaji dalam penelitian.
- b. Bersangkutan terlibat penuh dalam bidang tersebut
- c. Bersangkutan memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi demi kepentingan penelitian.

Dari tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan subyek penelitian maka dalam masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Hukum Penetapan Nominal Jariyah Perspektif Empat Madzhab (studi kasus di Masjid Al-Mubarak Bonsari Manyar Gresik). Maka dari itu yang menjadi sasaran penelitian adalah:

1. Ketua Ta`mir masjid
2. Ketua renovasi dan perbaikan masjid
3. Ta`mir masjid
4. Masyarakat yang turut serta dalam permasalahan ini.

Setelah peneliti melakukan pra penelitian maka peneliti mendapatkan informasi bahwasanya yang berkewajiban untuk membayar iuran jariah untuk merenovasi masjid tersebut adalah berjumlah 170 kepala keluarga. Karena banyaknya jumlah kepala rumah tangga yang ada, maka peneliti mengambil teori pengumpulan data dengan metode sampling, yakni yang dimaksud sampling adalah pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang

akan digunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan selalu ada keterbatasan yang terjadi, dan dihadapi oleh peneliti, seperti halnya keterbatasan waktu, biaya, kesempatan, tenaga dan juga hal-hal yang lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampling berdasarkan dengan teknik *internal sampling*, karena sampel yang akan diambil bukan dimaksudkan untuk menggeneralisasi, namun sample diambil untuk kepentingan mewakili informasinya. Karena hal itu, yang menjadi ukuran bukan jumlah sumber datanya, namun keterwakilan dari informasinya. Maka dari itu tidak mungkin dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *random sampling*, namun harus memakai *purposive sampling* atau yang dinamakan *sampling* yang bertujuan.⁶⁰

E. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan sumber data primer dan sumber data skunder

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Karena penelitian ini penelitian empiris, maka data primer yang digunakan adalah melalui hasil wawancara, yakni wawancara yang akan dilakukan peneliti terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak yang dirasa perlu untuk digali informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

⁶⁰ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, halaman 101

2. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶¹ Data sekunder yang dipakai oleh peneliti adalah beberapa literatur dari kitab *fiqih turost* yang sudah tersertifikasi ulama` yang bermadzhabkan *ahlussunnah wal-jama`ah*, didukung dengan peraturan pemerintah, maupun hukum positif serta hukum adat yang ada di Indonesia.⁶²

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁶³

Dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang

⁶¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-press, Jakarta, 1986, halaman 12

⁶² Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Depok, 2016

⁶³ Metode pengumpulan data dalam penelitian, ditulis oleh web Program studi Informatika, diakses pada hari senin, 11 Desember 2022 pukul 14.39 wib. [Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian - Informatika Universitas Ciputra \(uc.ac.id\)](https://www.informatika.uc.ac.id/)

dilakukan.⁶⁴Metode ini dilakukan peneliti dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan gambaran yang terjadi di lapangan sebagai sumber data yang primer.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari informan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan berhadapan secara tatap muka.⁶⁵Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang berpengaruh dalam penetapan nominal, kemudian sebagian dari pendapat masyarakat atas hal tersebut

Adapun pengumpulan data sekunder, adalah sebagai berikut:

1. Menelaah refensi

Penelitian ini erat kaitannya dengan referensi dan literatur menyangkut hukum serta ilmu fiqih yang berbasis empat madzhab, yang akan membantu peneliti dalam menganalisis dan menemukan kesimpulan dari penelitian ini. Kitab turost klasik dan juga Hukum Positif adalah bacaan utama untuk menyempurnakan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif, bisa berupa arsip-arsip penelitian, yakni dengan pengumpulan data

⁶⁴ Ditulis oleh syafnidawati, 10 November 2020 laman Universitas Raharja, Observasi, diakses pada hari Jumat, 16 Desember 2022 pukul 08.30 wib [OBSERVASI - UNIVERSITAS RAHARJA](#)

⁶⁵ Sukandarrumidi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), 101.

dengan membaca dokumen yang ada di Instansi atau lembaga, dimana penelitian itu dilakukan. Bersumber dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh oleh peneliti.⁶⁶ Yaitu segala dokumen dan arsip yang diperlukan peneliti mengenai objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu Masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik.

G. METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data merupakan metode yang dilakukan setelah terkumpulnya semua data. Metode ini untuk menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dan yang lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.⁶⁷ Adapun Proses dari pengolahan data ini peneliti akan menggunakan pengolahan bahan hukum sebagai berikut:

1. Editing

Editing, yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul tersebut diseleksi sedemikian rupa agar dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Tahap ini dapat memeriksa kesalahan yang terdapat dalam data yang dihimpun. Agar data yang ada dapat dihimpun secara koheren dan selaras dalam fokus permasalahan.

2. Klasifikasi

⁶⁶ Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan statistika, Airlangga University press, Surabaya, 2019, halaman 57

⁶⁷ Bambang Sunggono, Penelitian Hukum Normatif, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

Klasifikasi adalah mengklasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder yang bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. Analisis

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan deskriptif analitis, analisis data ini mempergunakan data primer dan sekunder. Deskripsi dari analisis ini meliputi kajian-kajian Hukum⁶⁸, yang berasal dari hukum Islam yang mana dalam penelitian ini adalah pandangan empat madzhab sunni, yang dikomparasikan dengan fenomena kasuistik yang ada di tengah-tengah masyarakat.

⁶⁸ Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 107

BAB IV

A. Gambaran Umum Desa Banjarsari Manyar Gresik

1. Sejarah Desa Banjarsari Manyar Gresik

Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang tidak jauh dari wisata religious Makam Fatimah binti Maimun atau juga yang populer disebut sebagai, kubur panjang.

Asal usul dari desa Banjarsari memang memiliki banyak cerita. Namun salah satu cerita yang paling diyakini kebenarannya adalah berawal mula dengan datangnya seseorang panglima yang bersal dari Kerajaan Banjar pulau Kalimantan untuk mengadu kesaktian pada Prabu Satma yang dikenal sebagai Raden Paku Sunan Giri, kemudian, ketika ditengah samudra kapal besar yang mereka naiki hanya bisa berputar putar ditempat selama berhari-hari yang mana tidak bisa membawa mereka ketepian. Dari kejadian inilah mereka semua percaya akan kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Giri.

Maka dari itu mereka merubah tujuan yang awalnya ingin mengadu kesaktian menjadi berguru pada Sunan Giri, setelah itu mereka dapat tiba di pulau jawa, selama berguru dengan Sunan Giri bertahun-tahun, beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam ke daerah sebelah barat perbatasan dengan daerah Suci. Kemudian diberi nama Banjarsari.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Banjarsari terletak terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur.

Secara Topografi ketinggian desa Banjarsari adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 7,5 m di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Banjarsari terletak di wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga

- a. Utara : Desa Leran
- b. Timur : Desa Peganden
- c. Selatan : Desa Suci-Desa Tebalo
- d. Barat : Desa Leran

Jarak tempuh Desa Banjarsari ke Ibukota Kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 Menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten adalah 7 km, ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Banjarsari

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Nur Hasan	Kepala Desa
2.	Syafi'uddin Al Khozi	Sekretaris Desa
3.	Faridatul Khoiriyah, S. H	Kaur TU dan Umum
4.	Titik Handayani	Kaur Keuangan
5.	Sulkhanah	Kaur Perencana
6.	A. Taufiq	Kasi Pemerintah
7.	Masrochulatho`i	Kasi. Kesejahteraan

B. Metode penetapan nominal jariah yang dipilih oleh masyarakat untuk Masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik

Penelitian ini tetap dalam koridornya, yakni membahas seputar akad, yang mana akad merupakan poros dalam segala macam bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia, baik itu yang bersifat komersial ataupun non-komersial. Penspesifikan penelitian ini membahas seputar akad non-komersial yakni akad Jariah yang mana devinisi yang membahas ketentuan dan implementasi hukumnya belum banyak diulas. Karena itu penelitian ini menarik untuk dikaji, karena akad shadaqoh jariah tidak memiliki sub pembahasan sendiri dengan terperinci seperti halnya pembahasan yang lain. Karena sesungguhnya akad adalah sebuah pengikat yang juga sebagai bentuk komitmen antra orang-orang yang berakad. Yang mana memberi batasan-batasan dalam bentuk yang disyari`atkan, yang memiliki efek terhadap objek yang di akadkan, juga berpengaruh pada objek perikatan.⁶⁹

Maka dari itu berikut hasil wawancara dengan ketua Ta`mir masjid sebagai Kiyai Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

1. Apakah pengertian dari “jariah” yang menjadi akad dalam proses iuran tersebut?

“Jariah sendiri berasal dari Bahasa arab yang berbunyi “جرى- جرى” yang memiliki arti mengalir, yang bertujuan agar uang yang disalurkan untuk renovasi dan pembangunan masjid dapat menjadi suatu tabungan pahala yang terus menerus mengalir meski sang pemberi harta tersebut sudah wafat, sebagaimana kebaikan yang akan terus bertumbuh meski seorang yang melakukannya telah meninggal. Filosofi jariah tersebut juga berguna

⁶⁹ Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, Febi UIN-SU Press, tahun 2018 halaman 53

bagi orang-orang yang berbuat dosa, atau keburukan, jariyah dari dosanya juga akan mengalir pada dirinya meskipun orang tersebut telah lama wafat.”⁷⁰

2. Apa sebenarnya perbedaan antara akad jariyah dan juga wakaf? Kemudian bagaimana implikasi dan dampak hukumnya?

“Tentang perbedaan antara jariyah dan juga wakaf, maka saya akan menjelaskan mengenai wakaf dan implementasinya menurut madzhab Syafi`i, wakaf merupakan akad berderma dengan persyaratan dan hukum yang paling ketat dibandingkan dengan amal berderma yang lainnya, seperti shodaqoh ataupun infaq. Akad wakaf dalam penjabarannya adalah menetapkan harta yang ashal dan mentashorufkan harta yang timbul setelahnya. Adapun dalam madzhab Syafi`i harta yang diwakafkan harus berupa benda bukan qimah, yang dalam artian tidak bisa mewakafkan uang, karena uang berupa alat tukar yang tidak bisa bermanfaat jika tidak di tashorrufkan, sedangkan harta yang diwakafkan harus kekal (tidak bisa di otak-atik dzat dan `ainnya). Karena sulitnya mengakomodir wakaf dalam bentuk benda, dan itu tidak memberi kemungkinan yang besar dalam masyarakat kita, maka saya memberi arahan pada panitia pembangunan dan renovasi masjid untuk menggunakan akad jariyah dalam acara iuran ini. Mengapa harus jariyah, bukan infaq atau shodaqoh? Hal ini didasari dengan kaidah (al-umur bimaqoshidiha) setiap sesuatu perbuatan dimulai dari niatnya, yang ada dalam mu`amalah niat dipondasikan dengan akad, kedua hal ini sangat erat dan saling berkaitan. Jika seseorang meniatkan mentashorrufkan hartanya untuk bersedah, maka implikasi hukum dan segala sesuatunya berkaitan dengan bersedekah. Hal ini menjadi alasan mengapa harus menggunakan akad jariyah, karena tujuannya agar pahala yang didapatkan oleh orang yang berderma akan terus terus mengalir, selama masjid kita masih difungsikan sesuai dengan fungsinya, masih berdiri dan utuh sebagai masjid, maka selama itupula para penderma mendapatkan pahalanya. Adapun jika harta atau benda yang diwaqofkan akan berhenti dan tidak bisa dikemana-manakan, hal itu karena lafaz waqof sendiri artinya adalah berhenti. Jadi gak bisa diutik-utik. Sedangkan *amal jariyah* adalah ”

Pendapat beliau ini merujuk pada dalil-dalil berikut:

حاشية إعانة الطالبين (3/ 188)

⁷⁰ Ketua Ta`mir masjid Al-Mubarak Banjarsaari, Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 6 bulan Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

(قوله: لانه) أي الوقف، وهو علة لاشتراط كون العين تفيد فائدة وهي باقية، أي وإنما اشترط ذلك لكون الوقف إنما شرع ليكون صدقة جارية، ولا يكون كذلك إلا إن حصل الانتفاع بالعين مع بقائها. (قوله: وذلك) اسم الإشارة يحتمل عوده على وقف في قوله صح وقف، أي وذلك الوقف الصحيح بسبب استكمال القيود كائن كوقف شجر الخ، ويحتمل عوده على العين المستكملة لما ذكر وتذكير اسم الإشارة على تأويلها بالمذكور، أي وذلك المذكور من العين التي يصح وقفها كائن كوقف.^{٧١}

Wakaf adalah sebuah pondasi atau dalil untuk menetapkan bahwa properti tersebut dapat dimanfaatkan manfaatnya dan property itu tetap. Yakni dan sesungguhnya harta tersebut disyaratkan untuk menjadikannya wakaf, karena wakaf tersebut disyariatkan menjadi shodaqoh jariyah. Tidak memiliki pengecualian dalam penggunaan sedangkan barang yang diwakfkan tersebut harus menjadi barang yang tetap.

Berpendapat atas wakaf, *ismul isyarah* menunjukkan kepada wakaf dalam pembahasan sahnya wakaf. Yaitu wakaf tersebut menjadi sah karena sebab lengkapnya pertalian atau pembatasan objek, seperti halnya mewakafkan sebuah pohon, maka akan didapati kembalinya hal tersebut kepada barang yang telah dianggap lengkap dari apa yang telah disebutkan. Dan fungsi dari menyebutkan *ismul isyarah* untuk *mentakwilnya* yakni dan hal tersebut dari benda yang sah untuk diwakafkan sebagai benda wakaf.

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج (١٨ / ٩٨)

يَصِحُّ وَقْفٌ فَحَلٌّ لِلضَّرَابِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إِجَارَتُهُ لِأَنَّهُ يُعْتَقَرُ فِي الثُّرْبَةِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي الْمَعَاوِضَةِ وَ (دَوَامَ الْإِنْتِفَاعِ) الْمَذْكُورُ (بِهِ) الْمَقْصُودُ بِأَنْ تَحْضَلَ مِنْهُ فَائِدَةٌ مَعَ بَقَائِهِ مُدَّةً كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ ، وَضَابِطُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مَا يَصِحُّ اسْتِجَارُهُ عَلَى شَرْطِ ثُبُوتِ حَقِّ الْمَلِكِ فِي الرَّقَبَةِ.^{٧٢}

Wakaf itu dianggap sah untuk digandakan, yakni harta wakaf boleh dikembangkan, akan tetapi tidak boleh disewakan, karena wakaf, karena menyewakan harta wakaf tersebut diantara sesuatu hal yang dapat dimaafkan dan sesuatu hal yang tidak dapat dimaafkan dalam sebuah transaksi yang menimbulkan kompensasi. Kekalnya memanfaatkan apa-apa yang telah tersebutkan dengan harta wakaf yang dimaksudkan tersebut. Gambaran dari memanfaatkan adalah meraih dari harta wakaf tersebut faidah disertai dengan kekalnya benda itu. Sebagaimana telah diungkapkan tentang hal itu kesepakatan ijma` ulama`. Dan tetap atau pastinya

^{٧١} أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد ١٣٠٢هـ) هو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري (المتوفى: ٩٨٧ هـ)، حاشية إعانة الطالبين، صفحة ١٨٣، جزء ٣

^{٧٢} شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ) [هو شرح متن منهاج الطالبين للنووي (المتوفى ٦٧٦ هـ)، هو شرح متن منهاج الطالبين للنووي (المتوفى ٦٧٦ هـ)، صفحة ٩٨ جزء ١٨

sebuah manfaat yang dimaksudkan tersebut apa apa yang sah untuk disewakan dengan syarat tetapnya keutuhan kepemilikan harta wakaf tersebut dibawah pengawasan nadzir.”

بغية المسترشدين (ص: ٣٨٧)

إذ الصدقة الجارية الواردة في الحديث محمولة على كل ما ينتفع به مع بقاء عينه ، كالوقف والوصية بالمنافع ومخالفته للعرف العام لو قدرنا أن الشارع لا عرف له هنا ، لأن الصدقة للمصلحة الدائمة هي الصدقة الجارية ومخالفته للغة ، إذ معنى ترجمة كلامه أن التمشية والإجراء هو الشراء ، أي يشترون بها ما يحصل مصلحة دائمة أي متكررة فيقتضي شراء عقار ، إذ التجارة لا يتكرر الربح فيها إلا بتكررها ، فعلم أن اللغة مخالفة لعرف بلده ، وقد مر أنها كسابقيها مقدمات على العرف الخاص ، نعم يقدم عرف البلد على اللغة فيما إذا صار عاماً واتفق على عمومه ولم يكن ثم مخصص ، ولم يكن له في اللغة معنى يحمل اللفظ عليه ، وكل هذه القيود منتفية في مسألتنا أيضاً ، إذ ليس العرف المذكور متفقاً على عمومه عند أهل تلك اللغة كما أسمعنا الثقات منهم ، ولأن في اللفظ مخصصاً يخرج عن دائرة العموم لو قلنا به وهو قوله الدائمة^{٧٣}

Dalam redaksi kalimat Shodaqoh Jariyah yang ada dalam hadist atau sabda Rasullullah saw. memiliki kecondongan intepretasi kedalam setiap segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan namun harus beserta dengan tetapnya benda atau esensi dari benda tersebut. Salah satu bagian dari Shodaqoh Jariyah adalah wakaf dan wasiyat dengan manfa`at. Hal ini berkontradiksi dengan adat (urf) yang ada pada umumnya. Meskipun kita telah menyadari bahwa bagi Syari`at tidak ada kaitannya dengan adat (urf) dalam hal ini. karena tujuan shodaqah adalah untuk kemaslahatan yang kekal yang dimaksudkan dalam redaksi itu adalah “Shodaqoh Jariyah” dan kontradiksinya dengan Bahasa. Sebagaimana arti dari menterjemahkan kata-katanta adalah bahwa perjalanan dan tindakan merupakan pembelian. Yakni mereka membeli dengan hal itu apa-apa saja yang menyampaikan mereka dalam masalah yang kekal, atau hal yang diulang-ulang kemudian menimbulkan pembelian yang tunggal.

Bedanya dengan akad *tijarah* tidak berulang-ulang dalam keuntungan didalamnya kecuali apabila akad *tijarah* itu dilakukan secara berulang-ulang. Maka ketahuilah bahwasanya Bahasa selau bertentangan dengan kebiasaan yang ada negaranya. Sebagaimana yang berlalu seperti yang sebelumnya didahulukan dari kebiasaan pribadi. Karena sesungguhnya adat kebiasaan dari suatu negara berasal dari adat kebiasaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakatnya.

^{٧٣} عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، دار الفكر، صفحة ٣٨٧

Dari penjelasan ibarah diatas, maka diketahui bahwasanya substansi shodaqoh jariyah adalah *isti`mal* atau *intifa`ul `ain* yakni menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan syari`at Allah serta tetap atau *baqoul `ain* barang tersebut harus tetap. Berarti memanfaatkan barang yang dalam konteks ini adalah berbentuk uang, dalam artian membelanjakan uang jariyah sesuai dengan Syari`at Allah, kemudian barang yang didapatkan karena transaksi dari uang tersebut harus menetap, untuk kemudian dimanfaatkan terus menerus.

Dapat disimpulkan dari proresi wawancara tersebut, bahwasanya yang dimaksudkan dengan “shodaqoh jariyah” atau yang masyhur dalam istilah amal jariyah merupakan sebagian dari kegiatan *ibadah maliah* yang dapat diartikan transaksi dalam akad tabarruk karena tidak profit oriented. Amal jariyah ini memiliki kelebihan yakni akan terus terus mengalir pahala darinya selama barang itu dimanfaatkan meski orang yang beramal jariyah sudah meninggal. Kedudukan amal jariyah diatas shodaqoh ataupun infaq, namun implikasi orang yang beramal jariyah ini sama dengan orang yang berwakaf.

Alasan tidak menggunakan lafaz wakaf dalam penghimpunan dana untuk pembangunan masjid ini adalah karena madzhab yang dianut oleh masyarakat adalah madzhab Syafi`i, yang tidak membolehkan adanya wakaf yang berasal dari uang dengan istilah Bahasa Arab adalah *nuqud* yakni alat untuk bertransaksi. Karena kemanfaatannya tidak beserta dengan `ainnya. Dalam artian uang jika masih berbentuk uang tidak dapat memberikan manfaat apapun kecuali apabila dia ditransaksikan. Hal itu mengubah wujud dari uang. Sedangkan dalam madzhab Syafi`i wujud dari benda yang diwakafkan tidak boleh berganti.

Maka penjabaran dari teks Fiqih diatas adalah shodaqoh jariyah merupakan redaksi yang diambil dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang membahas tema mengenai amal perbuatan yang akan terus mengalir kebaikan dan pahalanya bagi seseorang yang melakukannya meski sudah berada di alam barzah. Kemudian yang dimaksud dengan shodaqoh jariyah sendiri adalah setiap transaksi yang menggunakan akad atau perjanjian untuk memanfaatkan barang-barang tersebut dengan ketetapan eksistensi dari esensi barang yang ditasharrufkan.

Dari dalil tersebut juga dapat difahami bahwa “shodaqoh jariyah” adalah kaidah asal yang darinya melahirkan beberapa turunan, salah satunya adalah wakaf dan wasiat bilmanafi`. Dimaksudkan dari wasiat ini adalah dikala orang tua menyampaikan agar harta-hartanya harus terus dikelola dan yang diberikan pada anak-anak cucunya adalah kemanfaatan dari harta ashal yang diberikan oleh orang tuanya. Contoh dari penjelasan ini adalah, ketika ada seseorang ayah memberi wasiat bil intifa` pada anak-anaknya 5 pohon rambutan, maka yang diwasiatkan atau yang boleh dimanfaatkan adalah kemanfaatan dari pohon rambutan tersebut. Maka anak-anaknya tidak berhak untuk menebang pohon tersebut. Hanya memiliki hak untuk memanfaatkan buahnya.

Kenudian penelitian dilengkapi dengan wawancara kepada ketua pembangunan dan renovasi masjid yang menjadi tiang ataupun pondasi serta sebagai eksekutor adanya objek penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dengan adanya kartu pembayaran jariah bagaimana mekanisme menentukan nominal jariah yang diperuntukkan untuk jariah masjid?

Jadi yang menentukan jumlah nominal yang ada dikartu jariah tersebut adalah panitia pembangunan dan renovasi masjid, dan juga semua anggota ta`mir masjid. Dalam struktur organisasi pengurus masjid semua berpusat dari para pengurus atau ta`mir masjid saja, namun melihat adanya hajat untuk merenovasi masjid, maka kami bersepakat untuk membentuk panitia pembangunan dan renovasi masjid. Yang mana tim tersebut berbeda dengan anggota ta`mir masjid secara keseluruhan.

Dengan begitu panitia pembangunan masjid yang inti (ketua, sekretaris, dan bendahara) berkumpul terlebih dahulu untuk merumuskan dan menentukan bagaimana mekanisme pembayaran iuran untuk renovasi masjid dan juga berapa besaran jumlah nominalnya.

Kemudian setelah terumuskan nominalnya, kami buka sesi rapat besar dengan seluruh anggota ta`mir masjid dan pengurus-pengurus masjid. Untuk dirembukkan kembali dan di evaluasi.

Kemudian, setelah disepakati oleh seluruh panitia pembangunan dan juga ta`mir masjid, maka masyarakat disuruh untuk memilih nominal yang dikehendaki yang sesuai dengan kemampuannya, pemilihan nominal ini dilaksanakan pada waktu tahlilan rutin.

2. Bagaimana Hukum dari Jariah sendiri, implementasinya?

Jariah itu berbeda dengan shadaqoh ataupun infaq, yang mana menggunakan harta tersebut adalah mutlak, yakni boleh ditashorrufkan dengan bebas, meski dalam garis bawah harus ditashorrufkan dalam hal yang baik. Adapun apabila seorang yang *mentabarru`* kan hartanya dengan landasan akad jariah, maka barang tersebut tidak bisa dikemana-manakan. Hal ini mengapa jariah yang dilakukan berbentuk uang. Dengan uang dapat dioptimalkan dengan semaksimal mungkin.

3. Siapa sajakah yang diharuskan untuk membayarkan jariah tersebut?

Secara umum yang diharuskan untuk membayarkan jariah tersebut seluruh masyarakat yang berada atau tinggal disekitar masjid. Lebih spesifiknya adalah seluruh jama`ah tahlil masjid Al-Mubarak, yakni yang terdiri dari masyarakat yang sudah tercatat menjadi penduduk tetap di Dusun Banjarsari, yakni RT 1 dan RT 2 Banjarsari

4. Apakah ada sanksi bagi yang tidak mau untuk membayar?

Sanksi bagi masyarakat yang tidak mau ataupun beritikad untuk membayar harus dikeluarkan dari anggota jama`ah tahlil. Konsekuensi yang cukup berat apabila ada kepala keluarga dikeluarkan dari anggota Jama`ah tahlil. Konsekuensi tersebut sama saja tidak lagi mendapatkan hak dalam bentuk apapun, dalam istilah saya “tidak dimasyaratkan oleh masyarakat”

5. Apa kendala untuk pengumpulan dana pembangunan masjid?

Mungkin kendalanya ada pada pembayaran yang kadang-kadang masyarakat tidak berada dirumahnya saat jadwal penarikan. Ataupun masyarakat yang susah membayar meski jarak atau jangka waktu pembayaran adalah 10 bulan.

6. Apakah boleh masyarakat membayar lebih kecil dari nominal yang telah ditentukan? Atau diluar apa yang ditetapkan?

Apabila membayar dengan nominal lebih kecil tidak diperbolehkan, apabila membayar dengan nominal lebih maka boleh-boleh saja. Sebagaimana para pembesar masyarakat di Dusun ini, kami upayakan dan kami lobikan untuk memberikan jariah lebih dari batas nominal teratas dalam kartu atau iuran jariah.

7. Apakah dengan penetapan tersebut efektif bagi pembangunan masjid?

Iya, penetapan nominal jariah masjid tersebut sangat efektif untuk pembangunan dan renovasi masjid.⁷⁴

Dari keterangan tambahan atau informasi lanjutan dapat dianalisis menurut antropologi sosial bahwa asal-muasal gagasan renovasi dan pembangunan masjid bermula dari budaya masyarakat yang ada di Dusun Bnajarsari, yaitu masyarakat yang berkedudukan pertama, secara objektif masyarakat di Dusun tersebut memiliki 2 kriteria, yaitu masyarakat tingkat pertama dan juga masyarakat tingkat dua. Masyarakat tingkat pertama adalah masyarakat yang memiliki harta berkecukupan bahkan lebih, dengan hal itu mendorong gaya hidup yang lebih berkelas sesuai dengan pendapatnya. Masyarakat yang berada di tingkat ke-2

⁷⁴ Ketua Panitia Pembangunan dan Renovasi masjid Al-Mubarak Banjarsari Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 3, February 2023 pukul 19.00-20.30 WIB.

adalah masyarakat biasa yang terdiri dari pegawai pabrik, buruh dan petani dan juga masyarakat yang tidak banyak memberikan pendapat dan ikut andil dalam forum yang membahas tentang pembangunan, maka mereka inilah yang menjadi imbas dari adanya penetapan nominal jariah ini, karena gagasan membangun dan renovasi wajah masjid besar besaran bukan berasal dari mereka.

Kewajiban membayar sejumlah nominal yang telah ditentukan yang dikhususkan masyarakat RT 01 dan RT 02 Dusun Kebonsari Banjarsari Manyar Gresik karena masyarakat tingkat pertama yang rata-rata (tidak seluruhan) yang akan mencaci dan berkomentar pedas apabila masjid direnovasi sesuai dengan dana yang dimiliki masjid pada kala itu pasti menuai cibiran terhadap panitia pembangunan dan renovasi masjid serta seluruh ta`mir masjidnya. Untuk mengoptimalkan hal tersebut maka para panitia pembangunan dan renovasi masjid mengambil inovasi untuk mengumpulkan dana dari swadaya masyarakat agar pembangunan renovasi wajah masjid dapat berjalan semaksimal mungkin.

Dari latar belakang tersebut maka yang menentukan jumlah nominal untuk berderma dalam kartu jariah tersebut adalah para panitia pembangunan beserta seluruh anggota ta`mir masjid. Kemudian masyarakat hanya diminta untuk memilih nominal yang sudah ditentukan tanpa menggunakan negosiasi apapun.

Penjelasan yang dipaparkan oleh ketua panitia pembangunan dan renovasi masjid Al-Mubarak sudah jelas bahwasanya masyarakat tidak memiliki kewenangan apapun untuk *mentabarru`kan* hartanya di jalan Allah atas intervensi penuh dari Panitia pembangunan masjid dan ta`mir masjid.

Untuk menguatkan data yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti mewawancarai salah satu dari anggota ta`mir masjid, dan data yang dikumpulkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme menentukan nominal jariah yang diperuntukkan untuk jariah masjid?

Nominal jariah tersebut ditentukan dan disepakati bersama-sama. Yaitu ta`mir masjid bersama panitia pembangunan, kemudian saat tahlilan rutin bersama, dibicarakan dan ditawarkan kepada masyarakat untuk menentukan berapa nominal yang disetujui.

2. Apakah ada sanksi bagi orang yang tidak mau membayar iuran tersebut?

Menurut saya bukan sanksi, tapi kita diskusikan bersama dengan orang yang tidak mau membayar, kemudian ditanyakan kapan atau tenggat waktu ingin membayar iuran masjid. Dan hal ini dilakukan secara berkala. Juga orang-orang yang belum melunasi iuran tersebut namanya akan diumumkan didepan para jama`ah tahlil.

3. Apakah iuran dengan kartu jariah ini efektif untuk pembangunan masjid?

Tentu sangat efektif untuk mengumpulkan dana untuk renovasi dan juga pembangunan masjid.⁷⁵

Maka kesimpulan dari wawancara tersebut, semua masyarakat RT 01 dan RT 02 yang disebut sebagai para jama`ah tahlil, harus membayarkan iuran dengan nominal yang telah ditetapkan dalam kartu jariah tersebut. Mereka harus memilih sesuai dengan kemampuannya. Sanksi yang diancamkan bagi yang tidak membayar iuran tersebut adalah dikeluarkan dari barisan jama`ah tahlil. Memberikan pengaruh yang besar terhadap reaksi masyarakat.

⁷⁵ Anggota Ta`mir Masjid Al-Mubarak Banjarsari Manyar Gresik, yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.30 wib.

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat yang berkenan untuk memberikan pendapatnya, dan suka hati untuk diwawancara mengenai fenomena penetapan nominal jariah untuk renovasi dan pembangunan masjid.

Penelitian yang bersifat lapangan peneliti menggunakan metode sampling, yakni berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud untuk meneliti seluruh objeknya, semua gejala, semua kejadian atau objek, semua kejadian, atau peristiwa, melainkan sebagian objek, gejala atau peristiwa tersebut.

Setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti mendapatkan informasi bahwasanya masyarakat yang berkewajiban untuk membayar iuran jariah untuk merenovasi masjid tersebut adalah berjumlah 170 kepala keluarga. Karena banyaknya jumlah kepala rumah tangga yang ada, maka peneliti mengambil teori pengumpulan data dengan metode sampling, yakni yang dimaksud sampling adalah pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan selalu ada keterbatasan yang terjadi, dan dihadapi oleh peneliti, seperti halnya keterbatasan waktu, biaya, kesempatan, tenaga dan juga hal-hal yang lainnya.

Untuk mempermudah Informan untuk memberikan informasi, maka peneliti membuat kuisisioner sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁶ Membagikan kuisisioner kepada masyarakat yang dipilih acak oleh peneliti (metode sampling) dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 09.00-11.00 wib

PERTANYAAN	IYA	TIDAK
Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya penetapan nominal jariyah masjid yang dilakukan oleh panitia pembangunan?	8 orang	2 orang
Apakah penetapan jumlah nominal yang tertera dalam kartu tersebut berdasarkan dengan musyawarah ibu/bapak?	8 orang	2 orang
Apakah ibu/bapak merasa sungkan apabila tidak membayar jariyah tersebut?	10 orang	Tidak ada

Dampak dari kegiatan penetapan dana jariyah ini menjadikan masyarakat tidak dapat bebas dalam 2 hal, yaitu dalam jumlah nominal yang ingin diserahkan dan yang kedua tidak bebas untuk tidak melakukan perbuatan derma tersebut, karena sudah ditentukan bahwasanya pemungutan biaya dan bersifat wajib bagi semua masyarakat bertempat tinggal yang menjadi penduduk tetap di Dusun Bonsari.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah:

1. Amal jariyah berlaku tidak seketat wakaf, yang mana dalam wakaf objek wakafnya harus berupa benda yang sifatnya harus kekal, yaitu eksistensi dan esensi dari barang yang diwakafkan. Sedangkan amal jariyah memiliki keluesan yang lebih banyak daripada wakaf dan memiliki artian yang lebih komperhensif. Yakni adanya manfaat yang dapat digunakan atau dimanfaatkan secara terus menerus dengan menetapkan esensi atau `ain dari barang tersebut.
2. Metode penetapan nominal jariyah tersebut, pertama kali dirembukkan oleh panitia pembangunan, kemudian diungkapkan dengan seluruh anggota ta`mir masjid, yang kemudian saat acara tahlil rutin pada malam jum`at

dikemukakan kepada masyarakat dan mereka harus memilih nominal yang sudah tercantum dalam kartu jariah tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat.

3. Kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat bahwa salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk menyebarkan kabar dan mempengaruhi orang lain, dalam mengkritik dan mencaci, apabila masjid tidak direnovasi secara maksimal. Karena pembicaraan masyarakat inilah yang mendorong adanya inisiatif untuk mengambil swadaya masyarakat dengan cara menentukan jumlah nominalnya.
4. Faktanya tidak 100% masyarakat ditanyai kemampuannya dalam menentukan jumlah nominal jariah tersebut. Karena ada sebagian masyarakat yang ternyata berhalangan hadir diwaktu tersebut, dan ditentukan sendiri oleh para panitia pembangunan dan ta`mir masjid.

C. Hukum Jariah Masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang Ditentukan Nominalnya dalam Perspektif Empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ini berbincang mengenai akad tabru` dalam orietasi amal jariah dalam konteks umumnya, ataupun wakaf dalam persempitan pengertiannya. Sebagaimana dalam pembahasan konteks teori (bab II) bahwasanya narasi Amal Jariah adalah ibadah maliyah, yang mana mentashorrufkan *astarnya* dan menahan *ashalnya*. Yaitu mentashorrufkan atau memanfaatkan barang tersebut di jalan Allah dan juga menjaga tetapnya barang tersebut atau baqoul`ain.

Firman Allah ta`ala yang memotifasi melakukan akad tabarru` menjelaskan bahwasanya berderma, atau mentashorrufkan harta di jalan Allah, yaitu segala macam jenis akad tabarru`, seperti shadaqoh, wakaf, infaq, zakat dan lain sebagainya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Al-Baqarah:261)

Ayat diatas menjelaskan bawasanya amal jariyah merupakan nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah, dalam konteks pembahasan peneliti bahwasanya yang menjadi objek yang didanai oleh nafkah tersebut adalah masjid. Yaitu pusat peribadatan ummat Islam. Dalam berderma atau menggunakan akd tabarru` berbeda dengan akad tashorruf. Perbedaan antara keduanya selain dalam orientasi akad, juga berada pada klasifikasi pihak yang melakukan akad *tabrru`* yakni orang tersebut haruslah mutlaqat *tashorruf*.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana perspektif empat madzhab mengenai nominal jariyah yang sudah ditentukan. Dalam narasai tersebut dapat difahami bahwasanya masyarakat harus membeyarkan nominal jariyah sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia pembangunan dan renovasi masjid, dalam hal

ini ada 4 pilihan nominal dari yang paling rendah adalah 1 juta, kemudian 2,5 juta, 5 juta, 7,5 juta, dan 10 juta.

Dalam teori yang sudah diperincikan dalam pembahasan bab dua, diketahui bahwasanya ashal akad jariyah berasal dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Huraira yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. « قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ^{٧٧}

Yang artinya “Dikatakan pada kita oleh Ali bin Hujrin mengabarkan kepada kita Isma`il bin Ja`far dari Ala`i bin `abdi ar-rohman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu sesungguhnya Rasulullah bersabda: ketika manusia telah meninggal maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yakni Shodaqoh Jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang senantiasa mendo`akannya”. (Dikatakan oleh Abu `Isa kedudukan hadis ini adalah hasan Shohih)

Ulama` Empat Madzhab dalam kitab Fiqihnya menyebutkan bahwasanya interpretasi dari *Lafaz Jariyah* tersebut adalah:

Menurut Madzhab Hanafiyah dalam kitab *tabayyunu al-haqaiq syarhu kanzun al-daqaiq wa biha hasyiyah asy-syulbi* menjelaskan bahwasanya mereka telah melakukan *ijma`* bahwasanya shodaqoh jariyah adalah bersepakat adanya kebutuhan yang mendorong kepada kelaziman wakaf, agar pahala yang didapatkan oleh orang tersebut terus mengalir.

Kemudian Menurut Madzhab Malikiyah dari kitab *Irsyadu As-Salik ila Asyrafil Masalik* menyebutkan bahwasanya adanya ashal legitimasi akad wakaf

^{٧٧} محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، صفحة ٣٨٩، جزء ٥

bersal dari kata “shodaqah Jariyah” yang bermaksudkan harta atau benda yang diberikan di jalan Allah.

Ulama` Madzhab Syafi`iyah dalam kitab Fiqih *Mughni Muhtaj Ila Ma`rifati Ma`ani Alfadzi Al-Minhaj* menjelaskan bahwasanya interpretasi dari Cakupan redaksi “shadaqoh jariyah” dalam redaksi hadis yang telah diuraikan diatas oleh ulama` delimitasi secara nisbi pada arti waqof saja. Maksud dari limitasi secara nisbi adalah, pembatasan dalam arti yang tidak sebenarnya, sehingga memungkinkan adanya ibadah-ibadah lainnya yang juga berpahala mengalir juga.

Ulama` Madzhab Hanabilah berpendapat dalam kitab *Mughni fi Fiqh Madzhab Imam Ahmad Imam Ahmad Hanbal Al Syaibani* bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut adalah Hadist yang hasan shahih, dan kebanyakan dari para Ahlul Ilmi berpendapat bahwasanya interpretasi dari lafaz jariyah dalam pengertiannya dari para ahlul ilmi dari ulama` salaf dan dari sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud dari lafaz jariyah adalah wakaf.

Dari pendapat empat madzhab tersebut maka interpretasi dari lafaz *jariyah* adalah wakaf. pada umumnya dinyatakan sebagai wakaf, yang mana pengertian wakaf sendiri adalah menahan harta pokoknya dan mentasharufkan manfaatnya. Dapat disimpulkan bahwasanya lafaz jariyah dalam hadis tersebut adalah salah satu sumber legitimasi wakaf. Namun secara eksplisit bukan lafaz tersebut mengeneralisir bukan hanya delimitasi dengan wakaf.

Adapun syarat dan rukun wakaf secara garis besar ada 4 yakni: waqif, mauquf, mauquf`alaihi dan juga shigat. Mengenai permasalahan yang dibahas oleh

peneliti berasal dari fenomena penetapan nominal jariah, yang mana implikasinya masyarakat tidak dalam inisiatifnya sendiri dalam melakukan akad jariah. Dalam hal ini disebutkan terperinci Perspektif empat Madzhab terkait hal tersebut.

Pertama, Madzhab Hanafiyah

وَأَمَّا مَعْنَاهُ شَرَعًا فَمَا أَفَادَهُ (قَوْلُهُ حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ) يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا هُوَ حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَزَادَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ صَرَفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ قَالَ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَصِحُّ لِمَنْ يُحِبُّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا قَصْدِ الْفُرْبَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِي آخِرِهِ مِنَ الْفُرْبَةِ كَشَرَطِ التَّأْيِيدِ وَهُوَ بِذَلِكَ كَالْفُقَرَاءِ وَمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ لَكِنَّهُ يَكُونُ وَقْفًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا تَصَدُّقٍ ا هـ.

وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْعَيْتِ تَصَدُّقٌ بِالْمَنْفَعَةِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ كَمَا تَكُونُ عَلَى الْفُقَرَاءِ تَكُونُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَإِنْ كَانَ التَّصَدُّقُ عَلَى الْعَيْتِ مَجَازًا عَنِ الْهَيْبَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنَّ فِي التَّصَدُّقِ عَلَى الْعَيْتِ نَوْعَ فُرْبَةٍ دُونَ فُرْبَةِ الْفَقِيرِ وَعَرَفَهُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ السَّرْحَسِيُّ بِأَنَّهُ حَبَسُ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْعَيْزِ وَسَبَبُهُ إِزَادَةُ مَحَبُوبِ النَّفْسِ فِي الدُّنْيَا بِيَرِّ الْأَحْبَابِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى رَبِّ الْأَرْزَابِ جَلَّ وَعَزَّ وَمَحَلُّهُ الْمَالُ الْمُتَقَوِّمُ وَشَرَايِطُهُ أَهْلِيَّتُهُ الْوَاقِفِ لِلتَّبَرُّعِ مِنْ كَوْنِهِ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا وَأَنْ يَكُونَ مُنْجَرًّا غَيْرَ مُعَلَّقٍ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ تَعْلِيْقُهُ بِالشَّرْطِ^{٧٨}.

Penjabarannya adalah “Adapun makna hukumnya, apa yang bermanfaat baginya (perkataannya, jaga harta pemberi hibah dan bersedekah) artinya menurut Abi Hanifah ra. Itu adalah mengawasi aturan kerajaan Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan pembukaan Yang Mahakuasa terhadap kata-kata penyusun atau pencairan manfaatnya kepada siapa pun yang lebih disayangi. dikatakan bahwasanya wakaf adalah sah bagi prang-orang yang menyayangi dari orang-orang yang kaya tanpa adanya maksud mendekatkan, yaitu apabila diharuskan dalam hal tersebut sesuatu dari kedekatan. Sebagai syarat kekekalan, yaitu seperti fakir miskin dan kepentingan masjid, tetapi merupakan wakaf sebelum musnah kaya tanpa sedekah.

Dapat dikatakan bahwasanya wakaf yang diberikan oleh orang kaya disebut dengan shodaqah untuk kemaslahatan, karena yang disedekahkan pada fakir miskin adalah kemanfaatan dari apa yang dishodaqahkan dan juga diberikan terhadap orang kaya.

^{٧٨} زين الدين ابن نجيم الحنفي - ابن عابدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية)، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤١٨، جزء ١٤، صفح ٢٤٩

Dijelaskan dalam kitab dzahkirah gambaran dalam bersedekah tersebut adalah menahan harta kepemilikan dari pemiliknya dan dari kuasa orang lain, dan sebabnya adalah keinginan dari diri sendiri atau panggilan jiwa di dunia untuk berbuat kebaikan dan mengharapkan di Akhirat mendapatkan kedekatan dengan tuhan yang Maha Kuasa. Tempat harta tersebut serta syarat orang yang wakaf adalah orang yang memiliki kecakapan untuk bertabarru', yang mana ia adalah orang yang merdeka, berakal baligh dan bebeas tanpa terikat. Karena persyaratan yang terikat membuat persyaratan tersebut tidak sah.

Dapat difahami dari ibarah yang diterangkan dalam kitab fiqh madzhab Hanafiyah tersebut bahwasanya wakaf merupakan ibadah maliyah yang memfokuskan tujuan dari orang yang berwakaf yakni mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Dengan kriteria harus menahan barang ashal dan menggunakan atau mentasharrufkan hasil yang didapatkan dari yang pokok (asal), dan orang yang mewakafkan atau wakif harus memberikannya dengan senang hati, itu dorongan dari dirinya sendiri. Dalam kitab diungkapkan dengan Bahasa *iradatul nafs* yang berarti keinginan dari dalam dirinya, *nafs* sering juga diartikan dengan jiwa, yang mana jiwa adalah hal yang paling halus dalam diri seseorang.

Kedua, adalah Madzhab Malikiyah:

وَلَمَّا قَدَّمَ مِنْ أَكْثَرِ الْوَقْفِ الْأَرْبَعَةَ زَكَّنِينَ الْأَوَّلَ بِطَرِيقِ اللَّزُومِ وَهُوَ الْوَاقِفُ وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ النَّبْرِحِ لَا مُكْرَهًا أَوْ مُوَلَّى عَلَيْهِ ،
 وَالثَّانِي تَصَرُّحًا وَهُوَ الْمُؤَقَّفُ بِقَوْلِهِ " مَمْلُوكٌ " وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْرِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفٌ مَرْهُونٍ وَمُؤَجَّرٍ
 وَعَبْدٍ جَانٍ حَالَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْرِ بِهِ ذَكَرَ الثَّلَاثَ وَهُوَ الْمُؤَقَّفُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (عَلَى أَهْلِ التَّمْلُكِ) حَقِيقَةً كَرِيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ
 ، أَوْ حُكْمًا كَمَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ وَسَبِيلٍ (كَمَنْ سَيُولَدُ) مِثَالٌ لِلْأَهْلِ أَيُّ وَلَوْ كَانَتْ الْأَهْلِيَّةُ سَتُوجَدُ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ
 وَتُوقَفُ الْعَلَّةُ إِلَى أَنْ يُوجَدَ فَيُعْطَاهَا مَا لَمْ يَخْضُلْ مَانِعٌ مِنَ الْوُجُودِ كَمَوْتٍ وَيَأْسٍ مِنْهُ فَتَرْجِعُ الْعَلَّةُ لِلْمَالِكِ ، أَوْ وَرَثَتِهِ
 إِذَا مَاتَ (وَ) عَلَى (ذِمِّيٍّ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فُرْبَةٌ) كَعَلَى أَعْيَانِهِمْ وَالْأَطْهَرُ أَنَّ الْمُبَالَعَةَ رَاجِعَةٌ لِأَصْلِ الْبَابِ لَا لِخُصُوصِ
 الذِّمِّيِّ فَلَوْ قَالَ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فُرْبَةٌ كَذِمِّيٍّ كَانَ أَحْسَنَ (أَوْ يَشْتَرِطُ) عَطْفٌ عَلَى لَمْ تَظْهَرْ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْمَاضِي كَانَ
 أَحْسَنَ أَيُّ يَصِحُّ الْوَقْفُ^{٧٩}.

^{٧٩} محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ١٢٣٠هـ) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، جزء ١، صفح

Karena dia menghadirkan dua dari empat rukun wakaf, yang pertama adalah dengan kebutuhan, yaitu pemberi hibah, dan syaratnya adalah kelayakan untuk menyumbang tidak ada paksaan atau wali. Yang kedua eksplisit, yaitu yang ditanggihkan dengan mengatakan “milik” dan syarat bahwa hak orang lain tidak berkaitan dengannya. Wakaf terhadap orang yang digadaikan, disewakan, atau budak tidak sah, jika melekat padanya hak pihak ketiga, sebutkan pihak ketiga yang menjadi objek wakaf. Dengan mengatakan (pada pemilik harta) kebenaran seperti Zaid dan orang miskin, atau aturan seperti masjid, tempat yang diwakafkan khusus orang fakir miskin dan jalan raya (seperti orang yang akan lahir). Contoh bagi orang yang memiliki kewenangan atau *ahliyah*, yaitu jika ada kesanggupan, maka wakaf itu sah. Hasil panen berhenti sampai ditemukan, dan diberikan kepadanya, selama tidak ada halangan seperti kematian dan keputusan, maka hasil kembali kepada pemiliknya. Atau ahli warisnya jika dia meninggal (dan) pada (dhimmi) meskipun tidak ada kulit yang diperlihatkan, seperti yang paling kaya dari mereka dan yang paling jelas. Bahwa melebih-lebihkan adalah karena asal bab, bukan kekhususan dhimmi, jadi jika dia berkata Dan jika kantong air tidak ditampilkan sebagai fitnah, maka lebih baik (atau wajib) bersympati kepada yang tidak muncul, meskipun diungkapkan di masa lalu, itu akan menjadi deskripsi terbaik.

Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin `Arafah Al-Dusuqi Al-Maliki yang mana beliau bermadzhabkan Malikiyah mengatakan dalam kitabnya bahwasanya syarat menjadi seorang wakif (orang yang berwakaf) haruslah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan akad *tabarru`* dan tidak boleh dipaksa dan juga tidak boleh diwalikan.

Ketiga adalah Madzhab Syafi`iyah:

وَقَدْ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ فَقَالَ : (شَرَطُ الْوَاقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ) دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْكَافِرُ ، فَيَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ قُرْبَةً اِعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِنَا ، وَإِنْ قَالَ الْوَاحِدِيُّ : لَا يَصِحُّ مِنْهُ اِعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ ، وَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُّ وَقَفُهُمَا ، وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ (وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ) الْمُبْعَعُ وَالْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ ، وَيُعْتَبَرُ وَقَفُهُ مِنَ الثَّلَاثِ ، وَخَرَجَ الْمَكَاتِبُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ وَلَوْ بِمُبَاشَرَةٍ الْوَلِيِّ ، وَهَذَا الشَّرْطُ يُعْنِي عَنِ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ صِحَّةُ الْعِبَارَةِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَارًا فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ^{٨٠}

^{٨٠} شمس الدين محمد بن أحمد عاصي سيريني ، مغني المحتاج إلى معروفتي معاني الفظي المنهاج. دار المعرفة في بيروت ، لبنان ، صفح ٨٧ ، جزء ١٠

Rukun yang pertama dalam wakaf adalah sahnya ungkapan sang waqif, termasuk pernyataan orang kafir sekalipun, sah saja meski wakafnya orang kafir tersebut untuk masjid, meski orang kafir tersebut tidak meyakini hal yang sama sebagaimana yang kita yakini. Tidaklah sah wakaf yang dilakukan anak kecil, dan orang yang gila, karena keduanya tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan akad tabarru`.

Tidaklah sah pula wakaf yang dilakukan oleh orang yang sangat tua, atau orang yang sekarat, diatas dari 1/3 hartanya. Juga tidak sah wakafnya orang yang sedang dibekukan hak tasharrufnya (dalam pengampuan) meskipun dilakukan dengan menggunakan wali (kuasa Hukumnya) hal-hal ini erat kaitannya pada syarat yang pertama yaitu (shahihul ibaroh). Dan diharuskan orang yang berwakaf orang yang mochtar (berinisiatif atas dirinya sendiri) dan tidaklah sah wakaf yang dilakukan oleh seseorang yang dipaksa.

Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syamsuddin bin Muhammad bin Ahmad bin `Ashi Sayarbani dalam kitabnya *Mughni Muhtaj* bahwasanya wakif haruslah seseorang yang memiliki kapabilitas penuh dalam mentraksaksikan harta yang disebut sebagai *muthlaqut tashorruf* ataupun *Ahliyatut Tabarru`*. Waqif harus *mukhtar* yakni memiliki inisiatif dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya interpretasi dari pihak lainnya.

Kekempat, adalah Madzhab Hanabilah

كتاب الوقف وهو تحبیس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقفة وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى وهو مسنون ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. الخامس: - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد^{٨١}

Bab yang membahas wakaf, wakaf adalah menahan pemilik hak milik mutlak atas harta hasil wakafnya dengan mengabadikan dzat barang wakaf. Dengan menghentikan transaksi yang terjadi atas barang wakaf dan lainnya yang ada mengikuti barang yang diwakafkan tersebut, dia membelanjakan hasilnya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta`ala. Wakaf merupakan ibadah Maliyah yang disunnahkan dan disahkan dengan mengatakan dan melakukan apa yang dianggap sebagai adat atau menjadi kebiasaan bagi ummat yang tinggal disekitar wakif. Adapun syarat yang ke-lima adalah: Bahwa pemberi hibah menjadi salah satu dari mereka yang sah dalam mentraksaksikan hartanya dan dia adalah seorang

^{٨١} موسى الحجاوي أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجم (بالميجا) ٣٠، تاريخ إضافته ٢٠١٥، جزء ٤، صفح ٢

wasiat orang yang berdiri di lehernya, dia menghabiskan hasilnya menuju tujuan amal, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Syekh Taqi Al-Din, semoga Tuhan mengasihani dia, mengatakan bahwa batas terdekat dalam wakaf adalah bahwa setiap dzat benda yang dapat dipelihara dan memberikan kemanfaatan.

Dari ketiga kitab Fiqih yang bermadzhabkan kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal atau Madzhab Hanbaliyah tidak didapati keterangan seperti yang ada pada kitab-kitab Fiqih yang bermadzhabkan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Dalam kitab fiqih yang bermadzhabkan Hanbaliyah tersebut hanya menerangkan bahwasanya syarat untuk menjadi seorang wakif adalah seseorang yang berkedudukan atau memiliki kapabilitas untuk bertransaksi secara utuh yang disebutkan dengan istilah (مطلق التصرف, جائز التصرف, يصح تصرفه) yang memiliki interpretasi bahwasanya seorang wakif harus memiliki secara penuh harta tersebut, dan juga tidak dalam keadaan dibekukan haknya untuk bertransaksi.

Maka dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwasanya jumahurul madzhab selain Madzhab Hanbaliyah mensyaratkan seorang yang melakukan akad wakaf haruslah memiliki syarat *muthlaq tashorruf* atau *ahliyatut tabarru`* dan juga *muhktar* atau atas dasar inisiatifnya sendiri.

Dari penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dari masyarakat yang dijadikan sampling atau responden yang sengaja dipilih oleh peneliti secara acak menyebutkan bahwasanya 10 orang dari 10 responden merasa sungkan apabila tidak membayarkan jariah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh panitia pembangunan. Dalam artian semua responden tidak membayarkan jariah tersebut berangkat dari inisiatif dirinya sendiri. Maka berdasarkan kedua data baik dari

narasumber dan juga literasi kitab perspektif empat Madzhab dapat disimpulkan bahwasanya penentuan nominal jariah itu menjadikan wakif tidak memiliki syaratnya yang ke-2 menurut jumhur Madzhab yakni inisiatif dari dirinya sendiri. Hal ini juga diperkuat dari pendapat ulama` yang Masyhur yakni oleh Imam Ibnu Hajar Al Haitami, sebagaimana teksnya sebagai berikut:

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهها بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي^{٨٤}

Ibnu Hajar Al-Haitami juga berpendapat dalam Fatwa Al-Faqih Al-Kubro “Tidakkah kamu melihat riwayat yang sudah disetujui oleh semua ulama` (ijma’) bahwasanya barang siapa mengambil sesuatu dari seseorang karena dipermalukan (dibuat keadaan dimana orang tersebut akan merasa malu jika tidak memberi) tanpa adanya keinginan dari orang tersebut untuk memberi. Maka pengambil harta orang tersebut tidak menjadi haq, dan alasan mengapa demikian adalah karena ada paksaan dengan menggunakan senjata rasa malu (membuat orang merasa malu jika tidak memberi), maka itu seperti pemaksaan dengan pedang yang tajam.”

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan dalam pasal 6 yang menjadi rukun wakaf adalah: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (a) Wakif; (b). Nazhir; (c) Harta Benda Wakaf; (d) Ikrar Wakaf; (e) Peruntukan harta benda wakaf; (f) Jangka waktu wakaf.

Dalam penjabaran rukun wakif dalam Undang-Undang wakaf dalam pasal 8 adalah “*Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: (a) dewasa; (b) berakal*

^{٨٤} شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الفكر، جزء ٣، صفحة ٣٠.

sehat; (c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan (d) pemilik sah harta benda wakaf.” Yang mana semuanya yang disebutkan di Undang-Undang dalam Ilmu Fiqih dinamakan sebagai *ahliyatut tashorruf*, secara keseluruhan UU wakaf tidak membahas tentang *muhtar* sama sekali. Dalam hal ini maka disimpulkan tidak ada syarat sahnya wakaf salah satunya dengan *muhtar* menurut Undang-Undang Wakaf.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat satu tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf adalah “*badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendaknya sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan Undang-Undang yang berlaku*”.

Dalam kompilasi Hukum Islam menetapkan hal yang sama seperti yang termaktub di dalam kitab-kitab fiqih yang telah ditela`ah oleh peneliti bahwasanya seorang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah haruslah yang memiliki kriteria *ahliyatut Tabarru`* dan *muhtar*. Dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*atas kehendaknya sendiri*” yang dibahasakan dalam ilmu fiqih sebagai *muhtar* atau *bi ghoiri mukrihin*. Maka sesuatu hal yang dipaksakan ataupun bukan berangkat dari kemauan diri sendiri batal demi hukum. Hal ini juga terdapat dalam adagium hukum yang menyatakan bahwasanya apabila sudah jelas tertera dalam Undang-Undang maka tidak ada tafsiran lagi, karena penafsiran pada undang-undang yang sudah jelas berarti menghancurkan “*Interpretatio cessat in Claris, interpretation est pervesio*”

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Metode penetapan nominal jariah dari hasil penelitian terungkap bahwa metode penetapan nominal itu dilakukan pertama kali dengan cara dirembukkan oleh panitia pembangunan. Kemudian diungkapkan dengan seluruh anggota ta`mir masjid, yang kemudian saat acara tahlil rutin pada malam jum`at dikemukakan kepada masyarakat dan mereka harus memilih nominal yang sudah tercantum dalam kartu jariah tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat. Dan data yang diperoleh oleh peneliti dengan melakukan sampling terhadap pendapat masyarakat, dari 10 responden yang ditanya 2 diantara mereka merasa tidak mengikuti proses tahlil rutin dan mendapatkan penetapan nominal tersebut ditetapkan oleh panitia pembangunan masjid dan ta`mir.
2. Hukum Jariah masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang ditentukan nominalnya dalam perspektif empat Madzhab menurut sumber data literasi Kitab Fiqih Turost dari 4 madzhab dapat disimpulkan bahwasanya dalam persyaratan menjadi seorang wakif keempat madzhab bersepakat bahwasanya wakif adalah seorang yang memiliki *muthlaqut tasharruf* dan pada madzhab Hanbal tidak menyebutkan keharusan wakif sebagai seorang yang *mukhtar* sebagaimana jumhurul madzhab. Dalam Undang-Undang Nomor 41

tahun 2004 tentang Wakaf dan segala peraturan pemerintah mengenai turunannya, terdapat ketentuan rukun wakaf dan syaratnya dalam pasal 6 dan memperinci status seorang wakif dalam pasal 8 dan juga secara keseluruhan UU wakaf tidak membahas tentang keharusan mukhtar yang dimiliki seorang wakif. Maka tidak ada syarat sahnya wakaf salah satunya dengan muhtar menurut Undang-Undang Wakaf, Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 menjelaskan mengenai keharusan *muhktar* pada wakif

B. SARAN

Dalam penelitian ini peneliti memberi saran kepada para pemimpin dan seseorang yang memiliki kuasa terhadap masyarakat agar kiranya lebih memperhatikan hak-hak dari masyarakat. Bahwasanya pembangunan masjid ataupun kepentingan hajat masyarakat merupakan 2 aspek yang penting untuk diperhatikan. Namun, lebih diunggulkan untuk memenuhi hajat masyarakat daripada membangun atau merenovasi masjid. Hal ini disampaikan peneliti tanpa adanya tujuan mengenyampingkan pembangunan masjid, karena pada hakikatnya masyarakat yang ada tidak semuanya memiliki kapabilitas perekonomian yang baik.

Dan untuk masyarakat shadaqah terbaik adalah shadaqah jariyah, yang mana banyak jiwa-jiwa yang sudah meninggal jika diberi kesempatan lagi untuk hidup, maka mereka ingin memperbanyak sedekah. Karean harta yang haq dimiliki oleh manusia adalah harta-harta yang telah disedekahkan dan didermakan di jalan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka terdiri dari wawancara dan 5 macam literature yaitu:

Wawancara

Ketua Ta`mir masjid Al-Mubarak Banjarsaari, Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 6 bulan Februari 2023 pukul 10.00 WIB

Ketua Panitia Pembangunan dan Renovasi masjid Al-Mubarak Banjarsari Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 3, February 2023 pukul 19.00-20.30 WIB.

Anggota Ta`mir Masjid Al-Mubarak Banjarsari Manyar Gresik, yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.30 wib

Mengisi kuisisioner kepada masyarakat yang dipilih acak oleh peneliti (metode sampling) dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 09.00-11.00 wib

Kitab Fiqih klasik (Kitab Turost)

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطلال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري - لابن بطلال،

مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،

صفحة ١٣٩ جزء ٨، باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى : بعد ١٣٠٢هـ) هو حاشية على حل

الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري

(المتوفى : ٩٨٧ هـ)، حاشية إعانة الطالبين

باب الوقف عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض

الأئمة من العلماء المتأخرين، دار الفكر

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح أبو إسحاق، المبدع شرح المقنع

(ط. العلمية)، دار الكتب العلمية - بيروت، سنة النشر: ١٤١٨ - ١٩٩٧

زين الدين ابن نجيم الحنفي - ابن عابدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط).

(العلمية)، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤١٨

سليمان بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على المنهاج منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من

منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب، مطبعة الحلبي، ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م،

شمس الدين محمد بن أحمد عاصي سيريني ، ،مغني المحتاج إلى معرفتي معاني الفضي المنهاج. دار المعرفة

في بيروت ، لبنان ، جزء ١٠

شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، الفتاوى الكبرى الفقهية، دار

الفكر، جزء ٣

شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، الفتاوى الكبرى

الفقهية، دار الفكر

عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك،

صفحة ٥٢٩، جزء ١

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر

— بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥،

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر

— بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥

علي بن سليمان المرادوي علاء الدين أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،

مطبعة السنة المحمدية، سنة النشر: ١٣٧٥ هـ \ ١٩٥٦ م

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (المتوفى : ٧٤٣ هـ)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الكتاب مشكول

ومرقم آليا غير موافق للمطبوع

محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، شركة مكتبة

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، صفحة ٣٨٩،

جزء ٥

موسى الحجاوي أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجم (بالميجا) ٣٠، تاريخ إضافته

٢٠١٥

ناصر بن عبد الكريم العقل، أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها

غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلة بالخواشي، ١٤١٨

Hukum Positif

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta

Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013

INPRES (Instruksi Presiden) tentang Kompilasi Hukum Islam Nomor 01 tahun

1991, dalam buku 3 tentang wakaf

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 61 Tahun 2018

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan

Musholla Pendahuluan dan Bab 1 pasal 1

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Pasal 708

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang

perwakafan tanah milik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali

Press, Depok, 2016

Ahmad Fedyani Saifuddin, Ph.D, Antropologi Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun Jakarta, 2005 halaman 22

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Depok, 2016

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000)

Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, Febi UIN-SU Press, tahun 2018

Fakhruddin, *Sejarah dan pemikiran empat imam mazhab Fiqih*, UIN-Maliki Press, Malang, 2009.

Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat

Iskandarr Usman, *Istilah dan pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994

Majma` Allughoh Al-arobiyah, Al-Mu`jam al-Wasith, Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dawliyah, Cetakan ke-5 1432 H 2011 M.

Majma` Allughoh Al-arobiyah, Al-Mu`jam al-Wasith, Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dawliyah, Cetakan ke-5 1432 H 2011 M.

Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Najih, Muhammad, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Stara Press, Malang 2014.

- Prof.Dr. Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jilid 10
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan statistika*. Airlangga University Press, Surabaya 2019
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan statistika*, Airlangga University press, Surabaya, 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 1986
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah, Divisi buku perguruan tinggi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2002)
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013
- Tim Pembukuan Ma`had Al-Jami`ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba`ah*, Tim pembukuan Ma`had Aly UIN Malang, Malang, 2020
- Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Darul Fikir, Gema Insani, Jakarta, 2011
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014

Jurnal

Ada solusi dengan judul “Pengertian Verifikasi Data, tujuan dan contohnya”

diakses pada hari Kamis, 15 December 2022 pukul 13:15 wib.

Pengertian Verifikasi Data, Tujuan, dan Contohnya – Ada Solusi

Aletheia Rabbani, tentang “Pengertian Editing Data (pemeriksaan Data)

diakses pada hari kamis, 15 Desember 2022, pukul 08:15 wib.

Pengertian Editing Data (Pemeriksaan Data) - Sosial 7

Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian

Pendidikan Bahasa

Fakhruddin, Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia, Fakultas

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, DOI:

10.18860/j.v10i2.8225, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10

No.2 Tahun 2019

Fakhruddin, Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia, Fakultas

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, DOI:

10.18860/j.v10i2.8225, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10

No.2 Tahun 2019.

Ikhwanuddin Harahap, MEMAHAMI URGENSI PERBEDAAN MAZHAB

DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI ERA MILLENNIUM,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Jurnal Al-

Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019, halaman 3

Ikhwanuddin Harahap, Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennium, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019

Muhammad Nurul Huda tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN RadenIntan Lampung)” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Vika Retno Sari (2020) dengan judul “*Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*” Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro 1. oleh

Wiwin Santika (2021), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Infaq dan Penetapan Nominal Dana Infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*”. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada hari kamis, 8 Desember 2022, pukul 14.00 wib [5 Arti Kata Penetapan di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#)

Metode pengumpulan data dalam penelitian, ditulis oleh web Program studi Informatika, diakses pada hari senin, 11 Desember 2022 pukul 14.39 wib. [Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian - Informatika Universitas Ciputra \(uc.ac.id\)](#)

Metode pengumpulan data dalam penelitian, ditulis oleh web Program studi Informatika, diakses pada hari senin, 11 Desember 2022 pukul 14.39 wib. Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian - Informatika Universitas Ciputra (uc.ac.id)

Sampoerna University, Pengertian kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-Syarat Membuat. Dipublikasikan pada April, 2022. Diakses pada hari Jum`at, 10 Maret 2023. Pukul 09.21 WIB [Pengertian Kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-syarat Membuat \(sampoernauniversity.ac.id\)](#)

Maglearning.id dengan judul “Pengertian hukum menurut para ahli” diterbitkan pada tahun 2022, diakses pada hari jum`at, 9 December 2022 pukul 08.43 wib. <https://maglearning.id/2022/03/25/pengertian-hukum-menurut-para-pakar/#:~:text=Pengertian%20hukum%20menurut%20para%20ahli%20%28pakar%29%20tersebut%20di,dan%20terdiri%20dari%20kaidah%20yang%20mengatur%20berbagai%20kepentingan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada hari kamis, 8 Desember 2022, pukul 14.00 wib [5 Arti Kata Penetapan di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#)

Kamus besar Bahasa Indonesia online diakses pada hari kamis, 8 Desember 2022, pukul 13.00 [3 Arti Kata Nominal di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#)

Syafnidawati, 10 November 2020 laman Universitas Raharja, Observasi, diakses pada hari Jumat, 16 Desember 2022 pukul 08.30 wib [OBSERVASI - UNIVERSITAS RAHARJA](#)

KBBI online, yang diakses pada Jumat, 9 December 2022, pukul 08:59 wib. 2
Arti Amal Jariah di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id)

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA BANJARSARI**

JL.KH. NAWAWI RT 03 RW 01 NO. TELP 082233374999

Banjarsari, 12 Januari 2023

Nomer : 05/18/437.103.8/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : **Memberi izin/persetujuan
Penelitian**

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor B-5351/F.Sy.1/TL.01/11/2022 Prihal : Permohonan Izin Penelitian atas Nama :

Nama : Muslimatul Hamidah
NIM : 19220071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Dusun Kebonsari RT 1 RW 1 Banjarsari Manyar Gresik

Demikian surat perizinan atau persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya, agar kiranya dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muslimatul Hamidah
NIM : 19220071
Alamat : Jln. K.H. Ali Erfan No 72 Blok B RT 01 Rw 01 Desa Banjar sari,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
TTL : Lamongan, 28 Maret 2000
No Hp : 081231738441
Email : muslimatulhamidah28@gmail.com

Daftar Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK Muslimat Al-Hidayah	2006
2.	Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah	2012
3.	Student Teacher Training College/ Kulliyatul Mu'allimat Alislamiyah (KMI) Gontor Putri	2018

Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TPQ Al-hidayah dan Al-alawiyah	2012
2.	Ma'had Aly Al-Zamachsyari	2023